



P U T U S A N

No. : 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

1 **HAJI MUSA MUHANI**, beralamat di Jl.Durian No.91 Rt.02/03 Kel.Lagaligo Kec.Wara Kota Palopo Sulawesi Selatan, jabatan Komisaris dan Pemegang Saham pada PT. MATANO NUSANTARA LINE, beralamat di Jl.Wolter Monginsidi No.122-124 Ruko Ten dean Square, Unit 11 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ;

2 **PT.MATANO NUSANTARA LINE**, yang diwakili secara sah oleh HARUM SUBAIR MUHANI, selaku Direktur, beralamat di Jl.Wolter Monginsidi No.122-124, Ruko Tendean Square Unit 11 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT II** ;

dalam hal ini memberi kuasa dan diwakili oleh kuasanya : ANTONI BANGUN,SH, MARTINUS SIMBOLON,SH, JANSEN GINTING,SH dan MOHAMAD YUSUF.H,SH Advokat dan asisten Advokat pada kantor Advokat Antoni Bangun & Rekan berkantor di Patria Park Apartement & Office Lantai 29 Ruang 2908 Jl.Jend.D.I.Panjaitan Kav 5-7 Jakarta Timur 13340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2011 No.025/SK-AB & R/III/2011, selanjutnya disebut sebagai :

.....**PARA PENGGUGAT** :

L A W A N ;

1 **PT.DWI KARYA SUKSES**, yang diwakili oleh Sdr. BAYU IRAWAN, selaku Direktur, beralamat di Jl.Maritim Raya No.1 Cilandak Barat Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 1 dari 85



- 2 **FARID FATUR FAKHRUDIN**, beralamat di Jl.Gondangdia Barau No.12/53 Kel.Jatiwaringin, Kec.Pondok Gede Bekasi, selanjutnya disebut : **TERGUGAT II** ;
- 3 **YUDISON**, beralamat di Jl.Dipati No.95 Rt.004/Rw.011 Kel.Lebak Gede Kec.Coblong Bandung , selanjutnya disebut sebagai :.. **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2011 Register Perkara No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) sehubungan dengan dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 dan adanya kerugian yang diderita **PARA PENGGUGAT**, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ;
- 2 Bahwa Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 dibuat dan disampaikan oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT I** disertai dengan penyerahan cek sebanyak 2 (dua) lembar oleh **PENGGUGAT I** kepada **TERGUGAT I**, masing-masing senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dimana cek senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) telah diuangkan oleh **TERGUGAT I** ;
- 3 Bahwa Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 tersebut hanya berisikan kewajiban sepihak dari **PENGGUGAT I**, sedangkan apa yang menjadi dasar ataupun alasan ataupun perikatan apa yang menyebabkan adanya kewajiban **TERGUGAT I** sama sekali tidak diuraikan di dalamnya. Untuk lebih jelasnya kami kutip isi Surat Pernyataan tersebut, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa saya (PENGGUGAT I, red.) bersedia memberikan uang sebesar Rp. 5 Milyar dengan perincian Rp. 4 Milyar (cek No. FA. 139008), dicairkan tanggal 7 Oktober 2010 dan Rp. 1 Milyar (cek No. FA 139009 dicairkan 29 Januari 2011) pada saat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pernyataan ini ;
- b Bahwa saya (PENGGUGAT I, red.) akan memberikan 1 (satu) unit Crusher dan 1 (satu) unit timbangan elektronik, keduanya dalam keadaan baik untuk kemudian ditempatkan pada lokasi yang akan ditunjuk oleh PT. Dwi Karya Sukses (TERGUGAT I, red.) ;
- c Bahwa uang Rp. 5 Milyar tersebut, akan saya (PENGGUGAT I, red.) tarik kembali dan ditukarkan dengan 1 (satu) set Tug Boat + Barge pada tahun ke 5 (lima) setelah Surat Pernyataan ini ;
- d Bahwa PT. Dwi Karya Sukses (TERGUGAT I, red.) akan mengelola uang pada butir 1, dan mengembalikan uang sesuai butir 1 di atas kepada PT. Matano Nusantara Line (PENGGUGAT II, red.) untuk kemudian, PT. Dwi Karya Sukses (TERGUGAT I, red.) akan menerima 1 (satu) set Tug Boat + Barge dalam kondisi baik dan laik jalan dari PT. Matano Nusantara Line (PENGGUGAT II, red.).
- 4 Bahwa Surat Pernyataan sebagaimana diuraikan di atas, menguraikan tentang kewajiban-kewajiban PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I, yang nilai nominalnya tidak sedikit tanpa adanya suatu sebab ataupun tanpa adanya kewajiban sebaliknya dari TERGUGAT I. Hal tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak dapat diterima akal sehat. Penyebab timbulnya kewajiban-kewajiban dari PENGGUGAT I adalah didasarkan karena adanya suatu persekongkolan jahat antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang kami uraikan pada dalam poin-poin berikut di bawah ini ;
- 5 Bahwa timbulnya Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2020 dan adanya penyerahan uang dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I adalah dilandasi dan dilatarbelakangi oleh suatu keadaan yang direkayasa sedemikian rupa/ dikondisikan secara bersama-sama oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 3 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overheidsdaad) karena didasarkan atas suatu bujuk rayu serta janji-janji yang tidak benar adanya; -----

Adanya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap PARA PENGGUGAT, kami uraikan sebagaimana poin-poin berikut di bawah ini ;

- 6 Bahwa PENGGUGAT I adalah komisaris dan pemegang saham pada PT. MATANO NUSANTARA LINE (PENGGUGAT II), yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian, Nomor : 102, tanggal 29 Nopember 2007, yang dibuat di hadapan Haji Zirmayanto, S.H., notaris di Palopo (Bukti P – 1) dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Nomor : AHU-01806.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 15 Januari 2008 ; (Bukti P – 2)
- 7 Bahwa PENGGUGAT II adalah merupakan suatu Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha pelayaran dan/ atau transportasi pengangkutan serta memiliki dan mengoperasikan beberapa unit Tug Boat dan Tongkang untuk mengangkut batubara ;
- 8 Bahwa sekitar bulan Januari 2010, karyawan PENGGUGAT II (BAPAK DANIEL) berkenalan dengan TERGUGAT II. Pada saat itu TERGUGAT II memperkenalkan diri sebagai “konsultan” di PT. PLN BATUBARA dan menawarkan kepada BAPAK DANIEL proyek pengangkutan batubara dan meminta agar BAPAK DANIEL mencari owner (pemilik) armada Tug Boat dan Tongkang untuk diurus agar mendapatkan proyek pengangkutan batubara dari PT. PLN BATUBARA ;
- 9 Bahwa kemudian BAPAK DANIEL menyampaikan maksud TERGUGAT II tersebut kepada PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT merupakan suatu perusahaan yang mengelola dan memiliki armada tug boat dan tongkang yang dapat mengangkut batubara ;
- 10 Bahwa setelah menerima informasi tersebut, sekitar tanggal 15 Mei 2010 TERGUGAT II mengundang PENGGUGAT I untuk mengadakan pertemuan di Dante Café, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada saat itu, TERGUGAT II memperkenalkan diri bahwa dia bekerja sebagai konsultan di PT. PLN BATUBARA, kemudian menawarkan proyek pengangkutan batubara serta mempresentasikan dengan memperlihatkan informasi tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program pengiriman batubara yang dilakukan dan/ atau dikelola oleh PT. PLN BATUBARA melalui laptop miliknya ;

- 11 Bahwa setelah pertemuan di Dante Café, Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut, beberapa hari kemudian TERGUGAT II menghubungi dan mengundang PENGGUGAT I ke kantor PT. PLN BATUBARA untuk bertemu dengan Direksi PT. PLN BATUBARA untuk membicarakan tentang proyek pengangkutan batubara milik PT. PLN BATUBARA ;
- 12 Bahwa untuk menindaklanjuti pembicaraan sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 20 Mei 2010, TERGUGAT II mengirimkan konsep surat yang akan dibuat untuk permohonan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) melalui media email kepada PENGGUGAT II ;
- 13 Bahwa beberapa hari kemudian TERGUGAT II kembali menghubungi PENGGUGAT I mengajak untuk bertemu. Lalu TERGUGAT II datang ke rumah PENGGUGAT I di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara bersama-sama dengan TERGUGAT I, yang memperkenalkan diri sebagai Konsultan Hukum PT. PLN (Persero) Pusat dan mempunyai hubungan dekat dengan “orang dalam” PT. PELINDO, sehingga dapat memberikan proyek pengangkutan, berupa pengadaan Kapal Tunda di selat Malaka. Pada saat itu, TERGUGAT I juga mempresentasikan tentang proyek pengangkutan batubara milik PT. PLN (Persero) Pusat ;
- 14 Bahwa dalam pertemuan berikutnya, TERGUGAT I juga menawarkan proyek yang lain, yaitu pembangunan pelabuhan (Jetty) dan pengangkutan batubara dengan PT. KERETA API INDONESIA dari Palembang ke Lampung serta pembangunan pelabuhan (Jetty) di Srengsem, Lampung. TERGUGAT I pernah mengajak PARA PENGUGAT ke Bandung untuk membicarakan proyek pengangkutan batubara tersebut dan bertemu dengan Direksi PT. KERETA API INDONESIA ;
Untuk meyakinkan PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I bisa mengurus agar PARA PENGGUGAT mendapatkan proyek pengangkutan batubara, TERGUGAT I menyerahkan surat PT. KERETA API INDONESIA, Nomor : KL.401/IX/I/KA-2010, tertanggal 20 September 2010 kepada Direktur Utama PT. GEMA CAKRAWALA SAMUDERA (TERGUGAT I sebagai Direktur Utama) (Bukti P – 3) serta mengirimkan (cc) emailnya yang ditujukan kepada Direktur Operasional PT. PLN

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 5 dari 85



BATUBARA ke email PENGGUGAT II, yang menguraikan tentang pelaksanaan kerja sama batubara ; (Bukti P – 4) ;

- 15 Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2010, TERGUGAT II mengajak PARA PENGGUGAT ke kantor PT. PLN BATUBARA untuk membicarakan tindak lanjut proyek pengangkutan batubara dan pembangunan pelabuhan (jetty) di Srengsem, Lampung. TERGUGAT II menyatakan bahwa PENGGUGAT II harus menyerahkan 1 (satu) set Kapal sebagai jaminan pelaksanaan kerja sama untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan (Jetty) di Srengsem, Lampung yang nantinya akan dikelola oleh PT. GEMA CAKRAWALA SAMUDERA (TERGUGAT I adalah Direktur Utama) ;
- 16 Bahwa untuk meyakinkan PARA PENGGUGAT, sekitar tanggal 4 Juli 2010, PARA PENGGUGAT diajak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk melihat lokasi Pelabuhan (Jetty) di Tanjung Si Api - Api, Palembang dan membicarakan tentang rencana pembangunan pelabuhan (Jetty), dimana pengelolaan tentang pengangkutan batubaranya akan diserahkan kepada PENGGUGAT II ;
- 17 Bahwa semua rangkaian-rangkaian peristiwa bujuk rayu tentang proyek-proyek yang akan diserahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT tersebut dilakukan sedemikian rupa untuk meyakinkan PARA PENGGUGAT supaya mau menuruti/ memenuhi segala permintaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana selanjutnya PARA PENGGUGAT berhasil diperdaya oleh PARA TERGUGAT dalam bentuk diterbitkannya Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dan Surat Pernyataan, tertanggal 20 September 2010 sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada point-point berikut di bawah ini ;
- 18 Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, TERGUGAT II menelpon PENGGUGAT I untuk bertemu di Warung Es Teller 77, yang berada di dekat gedung PT. PLN (Persero), Jl. Trunojoyo, Blok M I/ 135, Kebayoran Baru, Jakarta – 12160. Pada pertemuan tersebut TERGUGAT II meminta uang, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang menurut TERGUGAT II akan digunakan sebagai biaya pengurusan agar PENGGUGAT II memperoleh proyek pengangkutan batubara dari PT. PLN BATUBARA yang akan dituangkan di dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan TERGUGAT II tersebut di atas, PENGGUGAT I menyerahkan cek, sebanyak 6 (enam) lembar, dengan total nilai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana masing-masing 4 (empat) lembar, senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) lembar, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang diuraikan, sebagai berikut :

- a Cek Bank Mandiri FB 181939 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
- b Cek Bank Mandiri FB 181940 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- c Cek Bank Mandiri FB 181941 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- d Cek Bank Mandiri FB 181942 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- e Cek Bank Mandiri FB 181943 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- f Cek Bank Mandiri FB 181944 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;

19 Bahwa setelah itu, pada tanggal 15 September 2010, TERGUGAT II menelpon PENGGUGAT I untuk mengajak bertemu di Hotel Nikko, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Pada saat itu, TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT III yang saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional PT. PLN BATUBARA dan TERGUGAT I sudah ada di Hotel Nikko, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. PARA TERGUGAT pada kesempatan tersebut dan juga pada banyak kesempatan-kesempatan lainnya, menekankan dan menjamin bahwa KSO dengan PT. PLN BATUBARA akan berjalan dengan baik, di mana 8 (delapan) set kapal Tug boat dan tongkang milik PENGGUGAT II akan beroperasi penuh dan maksimal. Artinya dengan KSO tersebut maka 8 (delapan) set kapal milik PENGGUGAT II tersebut paling tidak akan beroperasi 8 kali pengangkutan untuk setiap bulannya ;

20 Bahwa setelah PARA TERGUGAT memberikan keyakinan sedemikian rupa, selanjutnya PARA TERGUGAT kemudian mempresentasikan tentang kegiatan bisnis yang akan dilakukan di samping adanya Perjanjian KSO antara PT. PLN BATUBARA dengan PENGGUGAT II. Kegiatan bisnis

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 7 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud adalah melakukan usaha jual beli (trading) batubara di Sungai Putting, Kalimantan Selatan, dimana batubara tersebut akan dipasok ke PT. PLN BATUBARA dan pengangkutannya tetap diserahkan kepada PENGGUGAT I ;

- 21 Bahwa untuk melaksanakan kegiatan jual beli (trading) batubara tersebut, PARA TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT I menyediakan uang, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang digunakan untuk membeli 8.000 MT (delapan ribu metric ton) batubara dari penambang. Pengelolaan atas uang, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut akan dilakukan di bawah bendera dan menjadi tanggung jawab TERGUGAT I (PT. DWI KARYA SUKSES) dan keuntungannya akan dibagi antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT ;
- 22 Bahwa karena permintaan dana untuk proyek kerja sama jual beli (trading) batubara, sebagaimana diuraikan di atas belum ditindaklanjuti oleh PENGGUGAT I, pada tanggal 28 September 2010, TERGUGAT II mengirimkan sms (short message service) kepada PENGGUGAT I, yang isinya adalah :

“Bang Haji kalau bang haji setelah TT baru dikasih. Malu saya, karena saya udah ngomong kesepakatannya crushing, 5 dimana 4 cair dan 1 bulan depannya. Plus 30jt/ armada. Kalau bang haji mundur dan masih harus nego-nego terus ya sudah. Aku enggak bisa. Aku telp tadi aku speakerin biar beliau denger. Ini saya di marahin, kok begitu modelnya. Dia calon dirut pak.” (Bukti P – 5) ;

SMS (short message service) tersebut memberi dampak psikologis dan tekanan bagi PENGGUGAT I karena merasa tidak enak dengan PARA TERGUGAT, yang selama ini selalu menawarkan kerja sama pengangkutan batubara milik PT. PLN BATUBARA. PENGGUGAT I juga merasa tidak enak dengan TERGUGAT II, yang menurut sms (short message service)-nya telah dimarahi oleh TERGUGAT III yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional PT. PLN BATUBARA dan yang menurut TERGUGAT I, bahwa TERGUGAT III adalah calon Direktur Utama PT. PLN BATUBARA ;

- 23 Bahwa setelah mengirimkan sms (short message service), pada tanggal 29 September 2010, TERGUGAT I dan temannya yang bernama FH. MENDROFA datang ke kantor lama PENGGUGAT II, di Jl. Duren Tiga



Raya, No. 101, Kindo Building Suite D – 105, Pancoran, Jakarta Selatan. Pada saat itu TERGUGAT I menjanjikan kepada PARA PENGGUGAT bahwa PT. MATANO NUSANTARA LINE (PENGGUGAT II) akan segera mendapatkan Perjanjian KSO pengangkutan batubara dari PT. PLN BATUBARA, sebagaimana telah dibicarakan dan diatur oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Untuk meyakinkan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I menyerahkan contoh NOTA KESEPAHAMAN Nomor : 67/ NK/DIRPLNBB/2010, tertanggal 06 September 2010 di bidang pengangkutan batubara menggunakan kereta api antara PT. GEMA CAKRAWALA SAMUDERA dengan PT. PLN BATUBARA. TERGUGAT I adalah Direktur Utama pada PT. GEMA CAKRAWALA SAMUDERA ; (Bukti P – 6) ;

Setelah menyerahkan Nota Kesepahaman tersebut, TERGUGAT I menyodorkan 1 (satu) Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 yang telah disiapkan sebelumnya oleh TERGUGAT I untuk segera ditandatangani oleh PENGGUGAT I, yang isinya berupa penyerahan dana, senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk dikelola dalam usaha jual beli (trading) batubara di Sungai Putting, Kalimantan Selatan oleh TERGUGAT I, sebagaimana yang telah dibicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. (Bukti P – 7) ;

24 Bahwa setelah menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 tersebut, , PENGGUGAT I bersedia menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada TERGUGAT I, yaitu:

- a Cek Bank Mandiri FB No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) ; (Bukti P – 8). –
- b Cek Bank Mandiri FB No. FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (Bukti P – 9)

Cek Bank Mandiri FB No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) (vide Bukti P – 8) telah dicairkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 07 Oktober 2010 ; ---

25 Bahwa setelah menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 tersebut di atas, beberapa hari kemudian, TERGUGAT II menelpon PENGGUGAT I agar datang ke kantor PT. PLN BATUBARA, di Lantai 3, Gedung PT. PLN (Persero) untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi Transportasi Angkutan Batubara, Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010,

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 9 dari 85



tertanggal 27 September 2010 dengan PT. PLN BATUBARA (Bukti P – 10). Perjanjian tersebut dibuat tanggal mundur. Perjanjian KSO berlaku selama 6 (enam) tahun, berdasarkan arahan dari TERGUGAT I ;

26 Bahwa setelah PARA PENGGUGAT menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 (vide Bukti P – 7) serta Perjanjian Kerjasama Operasi Transportasi Angkutan Batubara, Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010, tertanggal 27 September 2010 dengan PT. PLN BATUBARA (vide Bukti P – 10), PARA PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT I tentang bagaimana kemajuan dan laporan atas pengelolaan uangnya, senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), yang telah diterimanya dengan mencairkan cek Bank Mandiri FB No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, namun TERGUGAT I hanya diam saja dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut ;

Ketika itu, TERGUGAT I datang ke kantor baru PT. MATANO NUSANTARA LINE, Ruko Tendean Square, Unit 11, Jl. Wolter Mongonsidi, No. 122 – 124, Jakarta Selatan.

27 Bahwa sekitar bulan November 2010, TERGUGAT I kembali datang ke kantor PENGGUGAT II, di Jl. Wolter Mongonsidi, No. 122 – 124, Ruko Tendean Square, Unit 11, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut PARA PENGGUGAT kembali menanyakan kepada TERGUGAT I tentang laporan pertanggungjawaban dan realisasi pemakaian dana untuk proyek jual beli (trading) batubara di Sungai Putting, Kalimantan Selatan, namun TERGUGAT I tidak pernah menyampaikan laporan pekerjaan dan penggunaan uang tersebut baik lisan maupun tertulis ;

28 Bahwa kemudian diketahui ternyata uang dari pencairan cek Bank Mandiri FB No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) oleh TERGUGAT I tidak dimasukkan ke dalam rekening perusahaan TERGUGAT I (PT. Dwi Karya Sukses), melainkan dimasukkan ke rekening pribadi TERGUGAT I. Demikian juga halnya tidak pernah ada suatu penjelasan ataupun pertanggungjawaban tentang penggunaan dana dan bagaimana kemajuan proyek jual beli (trading) batubara yang telah dikelola oleh TERGUGAT I, sebagaimana yang ditentukan pada poin nomor 4, Surat Pernyataan aquo ;

29 Bahwa karena tidak pernah ada penjelasan dan pertanggungjawaban dari TERGUGAT I atas pengelolaan dana sebagaimana disebutkan di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan beberapa kali pertemuan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Dari beberapa kali pertemuan tersebut disepakati antara lain :

- a Dalam rangka pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010, akan dibuka dan ditempatkan di rekening bersama antara PT. DWI KARYA SUKSES (TERGUGAT I) dengan PT. MATANO NUSANTARA LINE (PENGUGAT II) ;
- b Untuk kegiatan jual beli (trading) batubara tersebut akan dilakukan dengan berkantor pada kantor PT. MATANO NUSANTARA LINE (PENGUGAT II) ;
- c Adapun dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sebagaimana Cek Bank Mandiri FB No. FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, tidak akan diuangkan sebelum kedua hal tersebut di atas dapat dilaksanakan.

Namun TERGUGAT I tidak pernah merealisasikan kesepakatan tersebut ;

- 30 Bahwa demikian pula halnya pelaksanaan Perjanjian KSO antara PT. PLN BATUBARA dengan PENGUGAT II tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang telah janji-janjikan dan dijamin oleh PARA TERGUGAT. Karena pada kenyataannya Perjanjian KSO tidak berjalan secara maksimal, terhitung sejak Oktober 2010 s/d Pebruari 2011 hanya 10 (sepuluh) kali pengangkutan batubara yang dilakukan PENGUGAT II. Seharusnya 8 (delapan) set kapal tug boat beroperasi penuh artinya paling tidak 8 (delapan) kali pengangkutan untuk setiap bulannya ;
- 31 Bahwa di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas, ternyata pengelolaan dana PENGUGAT I yang telah diterima oleh TERGUGAT I, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tidak pernah ada laporannya kepada PARA PENGUGAT. Untuk melindungi kepentingan hukumnya, pada tanggal 02 Pebruari 2011, Kuasa Hukum PENGUGAT II menyampaikan surat, No. : 012/Srt-AB&R/II/2011, perihal : Undangan dan Somasi kepada TERGUGAT I agar menyelesaikan permasalahan penggunaan uang, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang sudah dicairkan TERGUGAT I, yaitu Cek Bank Mandiri FB No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, namun TERGUGAT I tidak menghadiri undangan tersebut ;
(Bukti P – 11);

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 11 dari 85



- 32 Bahwa semua janji-janji, presentasi-presentasi proyek-proyek yang ada di PT. PLN BATUBARA dan PT. KERETA API INDONESIA yang selama ini selalu digembar-gemborkan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT hanyalah merupakan suatu rangkaian dan cara PARA TERGUGAT untuk dapat mempengaruhi, mengelabui dan memperdaya PARA PENGGUGAT supaya mau dan bersedia mengucurkan dana yang katanya untuk dikelola dalam bisnis jual beli (trading) batubara. Dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah diperdaya atau dikelabui sedemikian rupa sehingga mau menyerahkan uang dimana cek senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) telah dicairkan oleh TERGUGAT I ;
- 33 Bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan PARA TERGUGAT untuk mempengaruhi dan mengelabui PARA PENGGUGAT dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak benar, yang mana hal demikian merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT ;
- 34 Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2011, Kuasa Hukum PENGGUGAT II kembali menyampaikan surat Somasi (Teguran) Terakhir, No. : 013/Srt-AB&R/II/2011 kepada TERGUGAT I untuk menyelesaikan permasalahan uang, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang sudah dicairkan TERGUGAT I dari cek Bank Mandiri FB No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, namun TERGUGAT I tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut; (Bukti P – 12) ;
- 35 Bahwa untuk melindungi hak PARA PENGGUGAT atas cek yang diserahkan kepada TERGUGAT I, No. FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (vide Bukti P – 9), pada tanggal 10 Pebruari 2011, Kuasa Hukum PENGGUGAT II menyampaikan surat, No. : 015/Srt-AB&R/II/2011 kepada Kepala KPC Bank Mandiri Kelapa Gading, yang isinya memberikan penjelasan bahwa cek Bank Mandiri FB No. FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak dapat dicairkan karena terdapat permasalahan hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I (Bukti P – 13);



36 Bahwa karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pada tertanggal 14 Pebruari 2011, PARA PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT I pada Kepolisian Daerah Metro Jaya karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, yang dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUH Pidana, sebagaimana Laporan Polisi, Nomor : LP/541/II/2011/PMJ/Dit Reskrimsus; (Bukti P – 14);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa penandatanganan Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 dan penyerahan 2 (dua) lembar cek, dilakukan karena tipu daya dan rangkaian kebohongan oleh PARA TERGUGAT, yang merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

37 Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, sudah selayaknya TERGUGAT I dibebankan kewajiban untuk mengembalikan uang, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), yang telah diterimanya dengan mencairkan cek Bank Mandiri FB No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010 serta mengembalikan cek Bank Mandiri FB No. FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) milik PARA PENGGUGAT ;

38 Bahwa untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, terkait dengan pengembalian uang milik PARA PENGGUGAT, senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) serta cek Bank Mandiri FB No. FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas kekayaan PARA TERGUGAT, yang diuraikan sebagai berikut :

a Terhadap harta benda milik TERGUGAT I, sebagai berikut :

- 1 Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, yang terletak di Jl. Maritim Raya, No. 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan beserta segala isinya ;
- 2 Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT I, yang terletak di Jl. Bangun Nusa III, No. 14, RT. : 007, RW : 002, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 13 dari 85



- b Terhadap harta benda milik TERGUGAT II, sebagai berikut :
Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT II, yang terletak di
Jl. Gondangdia Baru, No. 12/ 53, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondok
Gede, Bekasi;
- c Terhadap harta benda milik TERGUGAT III, sebagai berikut :
Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT III, yang terletak di
Jl. Dipati Ukur, No. 95, RT : 004, RW : 011, Kel. Lebak Gede, Kec.
Coblong, Bandung;

A PERMOHONAN :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, PARA PENGGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Meletakkan sita jaminan (conservatoir berlag) dan memerintahkan kepada TERGUGAT I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak mengalihkan dan/ atau menjaminkan tanah dan bangunan, yang terletak di lokasi, yang diuraikan sebagai berikut :

- a Terhadap harta benda milik TERGUGAT I, sebagai berikut :
- 1 Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, yang terletak di Jl. Maritim Raya, No. 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan beserta segala isinya ;
 - 2 Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT I, yang terletak di Jl. Bangun Nusa III, No. 14, RT. : 007, RW : 002, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;
- a Terhadap harta benda milik TERGUGAT II, sebagai berikut :
Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT II, yang terletak di
Jl. Gondangdia Baru, No. 12/ 53, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondok
Gede, Bekasi;
- b Terhadap harta benda milik TERGUGAT III, sebagai berikut :

Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT III, yang terletak di
Jl. Dipati Ukur, No. 95, RT : 004, RW : 011, Kel. Lebak Gede, Kec.
Coblong, Bandung;

Dalam Pokok Perkara :



- 1 Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa PARA TERGUGAT secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) terhadap PARA PENGGUGAT, terkait dengan perbuatan tipu daya dan rangkaian kebohongan, yang dilakukannya terhadap PARA PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT I mau menandatangani Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 serta mau menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada TERGUGAT I, yaitu Cek Bank Mandiri No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Cek Bank Mandiri No. FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 didasarkan pada tipu daya dan rangkaian kebohongan oleh PARA TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT ;
- 4 Menyatakan batal Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 beserta segala akibat hukumnya ;
- 5 Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang kepada PARA PENGGUGAT, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) atas pencairan cek Bank Mandiri No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010 ;
- 6 Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk mengembalikan cek Bank Mandiri No. FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PARA PENGGUGAT ;
- 7 Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 15 dari 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Terhadap harta benda milik TERGUGAT I,
sebagai berikut :

1 Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, yang terletak di Jl. Maritim Raya, No. 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan beserta segala isinya ;

2 Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT I, yang terletak di Jl. Bangun Nusa III, No. 14, RT. : 007, RW : 002, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ;

a Terhadap harta benda milik TERGUGAT II, sebagai berikut :
Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT II, yang terletak di Jl. Gondangdia Baru, No. 12/ 53, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondok Gede, Bekasi;

b Terhadap harta benda milik TERGUGAT III, sebagai berikut :
Tanah dan bangunan rumah milik TERGUGAT III, yang terletak di Jl. Dipati Ukur, No. 95, RT : 004, RW : 011, Kel. Lebak Gede, Kec. Coblong, Bandung;

Adalah sah dan berharga ;

9 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

10 Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (inkracht van bewijsde) ;

11 Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir di persidangan, dengan diwakili oleh Kuasanya : JANSEN K GINTING,SH, Tergugat I diwakili oleh kuasanya : MARI KUSBIYANTO,SH, Advokat beralamat di Jalan.Maritim Raya No.1 Cilandak Barat Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2011, Tergugat II hadir sendiri : FARID FATUR FAKHRUDIN dan Tergugat III hadir diwakili oleh Kuasanya : CANDRA JAYA,SH, Advokat pada kantor hukum HANIS & HANIS beralamat di Gedung Sarinah Lt.11 Jl.M.H.Thamrin No.11 Jakarta 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi, yang atas permohonan dan persetujuan para pihak telah menunjuk MAMAN M. AMBARI,SH,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, berdasarkan Surat Penetapan No. 197/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tanggal 7 Nopember 2011, sebagai berikut :

I DalamKonvensi

A DalamEksepsi

- 1 Bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel Tanggal 30 Maret 2011 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa atas kasus ini, laporan Polisi No. LP/541/II/2011/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 14 Februari 2011 masih diproses di Polda Metro Jaya. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat yang diduga telah melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalamPasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP setelah SuratPernyataantanggal 29 September 2010 dibatalkan secara sepihak oleh Penggugat. Akibat dibatalkannya secara sepihak, maka Tergugat

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 17 dari 85



telah lebih dulu melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 138/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL, Bahwa gugatan Penggugat No. 197/Pdt.6/2011/PN.JKT Sel tanggal 30 Maret 2011 adalah prematur karena :

- a Laporan Polisi No. LP/541/II/2011/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 14 Februari 2011 dibuat didasarkan atas telah dilakukannya pembatalan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 secara sepihak, seolah-olah Tergugat I telah menggunakan dana Rp. 4 Miliar secara sepihak dan tanpa hak.
 - b Bahwa dalam gugatan Penggugat No. 197/Pdt.6/2011/PN.JKT Seltanggal 30 Maret 2011 yang pada intinya menyatakan meminta pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Surat Pernyataan tanggal 20 September 2010 karena telah terjadi perbuatan melawan hukum.
 - c Kontradiksi dan tidak konsistensi Pengugat dalam Laporan Polisi dan Surat Gugatan dimaksud, jelas-jelas telah mengaburkan fakta hukum dan telah melakukan fitnah yang kejam kepada Tergugat I, dimana sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata dan Pasal 1382 KUHPperdata, menyatakan “persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
- 2 Bahwa perbuatan melanggar hukum (tipu muslihat) yang menjadi dasar gugatan belum selesai/mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - 3 Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Tergugat I dengan alasan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum namun Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hukum apa yang dilanggar dan kerugian apa yang secara langsung diderita oleh Penggugat akibat perbuatan tersebut.
 - 4 Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah bersekongkol melakukan perbuatan melanggar hukum tipu muslihat sehingga membuat Penggugat bersedia membuat Surat Pernyataan tanggal 29



September 2010 dan menyerahkan uang Rp. 4 Milyar kepada Tergugat I namun Penggugat tidak mampu menguraikan peran/perbuatan masing-masing dari Para Tergugat dalam persekongkolan tersebut dalam melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. Tidak jelasnya peran dari masing-masing dari Para Tergugat membuat Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang menjadi dasar gugatan menjadi kabur.

B Dalam Pokok Perkara

- 5 Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
- 6 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I
- 7 Bahwa Penggugat I menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat pada point 2 yang menerangkan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 dibuat dan disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat bersama-sama oleh Penggugat I dan Tergugat I ditempat Penggugat I dengan disaksikan oleh Penggugat II dan sdr. FH Mandrofa. Surat Pernyataan tersebut diketik oleh Tergugat I dengan arahan materi (isi) sepenuhnya berasal dari intruksi-intruksi yang diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat I.
- 8 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat pada point 3 yang mempertanyakan tidak adanya kewajiban Tergugat I dalam Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 dikarenakan bentuk surat yang ditandatangani Tergugat I adalah berbentuk Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan dari Penggugat I kepada Tergugat I untuk memenuhi hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tersebut sehingga atas dasar bentuk dari dokumen adalah Surat Pernyataan maka Penggugat telah salah mempermasalahkan tidak adanya kewajiban Tergugat I dalam surat tersebut. Penggugat I telah menelpon Tergugat I atas keberhasilan Tergugat I mendapatkan Kontrak Jangka Panjang dengan PT PLN Batubara pada tanggal 27 September 2011,

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 19 dari 85



untuk meminta ketemu dengan maksud memberikan hadiah atas jasa Tergugat I kepada Penggugat I. Oleh karena Tergugat I tidak datang setelah ditelepon Penggugat I, Penggugat I kembali menelpon Tergugat dan minta Tergugat I untuk datang ke Kantor Penggugat I di daerah Duren Tiga keesokan harinya pada tanggal 28 September 2011. Namun karena kesibukan pekerjaan Tergugat I, Tergugat I baru dapat memenuhi permintaan Penggugat I tersebut pada tanggal 29 September 2011. Pada saat Tergugat I hadir di kantor Penggugat I bersama sdr. FH Mandrova, Penggugat langsung menanyakan “mana mas perjanjiannya mas?”, lalu langsung dijawab oleh Tergugat I “perjanjian apa pak haji ? saya tidak buat karena saya tidak mengerti yang dimaksud pak haji ?”, lalu Tergugat I di instruksikan dan diberikan gambaran bahwa perjanjian tersebut merupakan jasa Tergugat I atas bantuan Tergugat I mendapatkan kontrak jangka panjang untuk Penggugat. Oleh karena Tergugat I diinstruksikan dan telah dijelaskan panjang lebar, maka Tergugat I baru menuangkannya kedalam bentuk tulisan yang telah diketik didepan Penggugat I dan II dan kemudian Tergugat I serahkan kepada Penggugat I untuk dikoreksi. Setelah dirasa cocok dan sesuai dengan instruksi yang diharapkan dan dimaui oleh Penggugat I dan II, baru kemudian Penggugat I dan II tanda tangan atas Surat Pernyataan tersebut, untuk kemudian Tergugat I juga ikut tanda tangan di dalam Surat Pernyataan Tersebut.

Namun sebelum Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh saksi sdr. FH Mandrova, sdr FH. Mandrova kembali menanyakan isi-isi yang terdapat didalam Surat Pernyataan tersebut dengan kalimat sebagai berikut :

- 1 “Apakah seluruh isi dari Surat Pernyataan ini sudah benar pak Haji ? dijawab oleh Penggugat I dengan jawaban : “sudah benar pak”.
- 2 “Apakah ada paksaan dalam Surat Pernyataan ini pak haji ?” dijawab oleh Penggugat I dengan jawaban : “tidak ada paksaan pak”.



3 “Apakah bapak ikhlas memberikan sesuai yang ada didalam Surat Pernyataan ini ?” dijawab oleh Penggugat I dengan jawaban : “Insya Allah ikhlas”

4 “Kalau begitu kondisinya baru saya akan tanda tangan sebagai saksi”

Bahwa tidak benar dalil Penggugat I dan II bahwa Surat Pernyataan dimaksud tidak adanya kewajiban Tergugat I. Kewajiban Tergugat I telah dilaksanakan dan telah berhasil baru kemudian Tergugat I akan diberikan hadiah dan fee. Namun seharusnya Tergugat I mendapatkan hak Tergugat I dimuka, oleh karena kelicikan Penggugat I dan itikad tidak baik Penggugat I dan II, maka Penggugat I dan II mengarahkan bahwa penyerahan fee dimaksud masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Surat Pernyataan.

9 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas angapan ketidakwajaran yang disampaikan Penggugat dalam poin 4 gugataannya, penolakan disampaikan atas dasar Penggugat I yang membuat Surat Pernyataan adalah subyek hukum yang cakap hukum dengan ciri sudah dewasa, berakal sehat dan tidak dalam pengampunan dan Surat Pernyataan dibuat oleh Penggugat I tanpa ada paksaan. Tuduhan adanya persekongkolan dan penipuan sehingga timbulnya Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat hanyalah alasan yang mengada-ada tanpa dasar apapun dan hanyalah sekedar alasan yang dibuat-buat untuk menghindari dari kewajiban-kewajiban yang telah disangupinya dalam Surat Pernyataan.

Bahwa sesungguhnya alasan yang disampaikan oleh Penggugat I dan II adalah tidak wajar, keliru dan mengada-ada, bagaimana mungkin seseorang merasa ditipu setelah lewat waktu berbulan-bulan, dan telah melaksanakan sebagian dari isi surat pernyataan dimaksud. Sebagaimana Tergugat I sampaikan dalam butir B.9 diatas, sdr FH Mandrova telah menanyakan secara langsung sebelum menandatangani Surat Pernyataan sebagai saksi sebagai berikut :

a “Apakah seluruh isi dari Surat Pernyataan ini sudah benar pak Haji ? dijawab oleh Penggugat I dengan jawaban : “sudah benar pak”.

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 21 dari 85



- b “Apakah ada paksaan dalam Surat Pernyataan ini pak haji ?” dijawab oleh Penggugat I dengan jawaban : “tidak ada paksaan pak”.
- c “Apakah bapak ikhlas memberikan sesuai yang ada didalam Surat Pernyataan ini ?” dijawab oleh Penggugat I dengan jawaban : “Insya Allah ikhlas”
- d “Kalau begitu kondisinya baru saya akan tanda tangan sebagai saksi”

Dengan alasan yang bermacam-macam pula, Penggugat I dan II sampaikan kepada Tergugat I baik pada saat akan ditandatangani Surat Pernyataan tersebut, pembuatan isi-isinya maupun pelaksanaan Surat Pernyataan dimaksud, termasuk rencana untuk membatalkan Surat Pernyataan secara lisan langsung kepada Tergugat I, yang telah ditolak oleh Tergugat I dengan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat I dan II orang yang tidak komit dan tidak menunjukkan itikad yang baik dalam melaksanakan isi-isi yang telah disepakati.

10 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam poin 5 tentang adanya rekayasa dan bujuk rayu serta janji-janji sehingga muncul Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani Penggugat I karena yang sebenarnya terjadi sehingga munculnya Surat Pernyataan adalah sebagai berikut :

- a Bahwa Para Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam point 6 dan 7 dalam gugatannya adalah pengurus dari PT.Matano Nusantara Line yang bergerak dalam bidang usaha pelayaran dan/atau transportasi pengangkutan serta memiliki dan mengoperasikan beberapa unit Tug Boat dan Tongkang untuk mengangkut batubara.
- b Bahwa untuk mengembangkan usahanya Para Pengugat tentu akan mencari peluang dan kesempatan yang dapat mendapatkan keuntungan dan salah satu peluang yang ditangkap oleh Para Pengugat adalah mendapatkan proyek di PT PLN Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Tergugat I mempunyai kemampuan dan relasi yang dapat membantu Penggugat untuk mendapatkan proyek di PT. PLN Batubara.
- d Bahwa selanjutnya Tergugat I dengan kemampuan dan relasi yang dimilikinya membantu Penggugat mendapatkan proyek di PT PLN Batubara dan berhasil dengan ditandatanganinya Perjanjian kerjasama antara PT Matano Nusantara Line dengan PT PLN Batubara Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tanggal 27 September 2010.
- e Bahwa pada tanggal 27 September 2010 Penggugat menyampaikan keterangan melalui telpon bahwa kontrak kerjasama pengangkutan batubara telah ditandatangani dan Penggugat minta kepada Tergugat I untuk datang ke kantornya pada tanggal tersebut.
- f Bahwa baru pada tanggal 29 September 2010 Tergugat I ditemana sdr. FH Mandrova memenuhi undangan dan panggilan dari Penggugat datang di kantor Penggugat yang berada di Gedung Kindo Building, Duren Tiga, Jln Warung Buncit, Jakarta Selatan.
- g Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat I mengungkapkan kegembiraannya atas penandatangan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara dan memberikan imbal jasa atas bantuan yang telah diberikan yang mana Tergugat mengusulkan dan kemudian disepakati oleh Penggugat sebagai berikut :
- 1 Bahwa Penggugat I bersedia memberikan uang sebesar Rp. 5 Milyar dengan perincian Rp. 4 Milyar (cek No. FA 139008 dicairkan tanggal 7 Oktober 2010 dan Rp. 1 Milyar (Cek No. FA 139009 dicairkan tanggal 29 Januari 2011.
 - 2 Bahwa Penggugat I bersedia untuk memberikan 1 (satu) unit crusher dan 1 (satu) unit timbangan elektronik, keduanya

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 23 dari 85



dalam keadaan baik untuk kemudian ditempatkan pada lokasi yang akan ditunjuk oleh Tergugat I

- 3 Bahwa uang Rp. 5 Milyar tersebut akan Penggugat I tarik kembali dan ditukar dengan 1 (satu) set Tug Boat + Barge pada tahun ke lima setelah penyerahan uang.
- 4 Bahwa Tergugat akan mengelola uang pada butir 1) dan mengembalikan uang diatas kepada Penggugat untuk kemudian Tergugat akan menerima 1 (satu) unit Tug Boat + Barge dalam kondisi baik dan laik jalan dari Penggugat.
- 5 Bahwa Penggugat menawarkan pembagian keuntungan sebesar 15% (Rp. 27.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-)/bulan dari Net Profit kapal tongkang.
- h Bahwa kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN Penggugat tanggal 29 September 2010, tetapi mengenai penawaran Tergugat tentang Pembagian Keuntungan sebesar 15% (Rp. 27.000.000,- s/d 30.000.000,-)/bulan dari Net Profit kapal tongkang tidak jadi dicantumkan karena Tergugat I beranggapan apa yang sudah diberikan oleh Penggugat I sudah cukup, sehingga SURAT PERNYATAAN Penggugat berisi sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Penggugat I bersedia memberikan uang sebesar Rp. 5 Milyar dengan perincian Rp. 4 Milyar (cek No. FA 139008 dicairkan tanggal 7 Oktober 2010 dan Rp. 1 Milyar (Cek No. FA 139009 dicairkan tanggal 29 Januari 2011.
 - 2 Bahwa Penggugat I bersedia untuk memberikan 1 (satu) unit crusher dan 1 (satu) unit timbangan elektronik, keduanya dalam keadaan baik untuk kemudian ditempatkan pada lokasi yang akan ditunjuk oleh Tergugat I
 - 3 Bahwa uang Rp. 5 Milyar tersebut akan Penggugat I tarik kembali dan ditukar dengan 1 (satu) set Tug Boat + Barge pada tahun ke lima setelah penyerahan uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa Tergugat akan mengelola uang pada butir 1) dan mengembalikan uang diatas kepada Penggugat untuk kemudian Tergugat akan menerima 1 (satu) unit Tug Boat + Barge dalam kondisi baik dan laik jalan dari Penggugat.
- i Bahwa SURAT PERNYATAAN tersebut dibuat di tempat Penggugat diketik oleh Tegugat I dengan isi di arahkan dan didiktekan oleh Penggugat I secara langsung di cetak dengan kertas dan mesin yang ada di tempat Penggugat.
- j Bahwa setelah selesai diketik dan ditandatangani Penggugat I dan minta pendapat sdr. Penggugat II untuk membubuhkan tanda tangannya dalam SURAT PERNYATAAN sebagai saksi.
- k Bahwa setelah itu SURAT PERNYATAAN dibawa ke sdr. FH Mandrova untuk dibaca dan dicek dan setelah dibaca kemudian yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya dalam SURAT PERNYATAAN tersebut sebagai saksi, dan kemudian ditanyakan secara langsung oleh sdr FH Mandrova sebagai berikut ;
 - 1 “Apakah seluruh isi dari Surat Pernyataan ini sudah benar pak Haji ? dijawab oleh Penggugat I dengan jawaban : “sudah benar pak”.
 - 2 “Apakah ada paksaan dalam Surat Pernyataan ini pak haji ?” dijawab oleh Penggugat I dengan jawaban : “tidak ada paksaan pak”.
 - 3 “Apakah bapak ikhlas memberikan sesuai yang ada didalam Surat Pernyataan ini ?” dijawab oleh Penggugat I dengan jawaban : “Insya Allah ikhlas”
 - 4 “Kalau begitu kondisinya baru saya akan tanda tangan sebagai saksi”
- 1 Bahwa atas dasar uraian fakta sebenarnya yang terjadi sebagaimana tersebut diatas maka sangatlah mengada-ada

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 25 dari 85



apabila Penggugat menyampaikan terbitnya SURAT PERNYATAAN tanggal 29 September 2010 adalah dilandasi dan dilatarbelakangi oleh keadaan yang direkayasa sedemikian rupa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga merupakan perbuatan Melanggar Hukum.

11 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang dinyatakan Penggugat pada point 13 gugatannya yang benar adalah kehadiran Tergugat I di tempat Penggugat karena diajak oleh Tergugat II untuk diperkenalkan dengan Penggugat I, karena Tergugat I banyak mengetahui dan mempunyai pengalaman di PT PLN Pusat untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan.

12 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang dinyatakan Penggugat pada point 14 gugatannya yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat I bersama-sama Penggugat I dan II mendirikan perusahaan dengan nama PT GEMA CAKRAWALA SAMUDRA, dimana komposisi kepemilikan saham Penggugat melalui anak perusahaan yang lain memiliki 60 % saham dan Tergugat I memiliki 40 % saham. Ketertarikan Penggugat kepada Tergugat adalah bahwa Tergugat I berhasil menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT PLN Batubara Tentang Kerjasama dibidang Pengangkutan Batubara menggunakan Kereta Api Nomor : 67/NK/DIRPLNBB/2010 tanggal 06 September 2010 dengan lingkup MOU adalah memanfaatkan angkutan batubara menggunakan rel kereta api dari kabupaten Lahat dan sekitarnya menuju Kertapati, Sumatera Selatan dan/atau Srengsem, Lampung dengan kuota \pm 6.000.000 ton pertahun untuk melayani kepentingan PLN.

Namun janji tinggal janji, saham yang seharusnya disetorkan oleh Penggugat sebesar 60% tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat sendiri dan bahkan Penggugat mundur ditengah jalan sementara Tergugat I akan mempersiapkan study kelayakan atas MOU dimaksud. Dengan mundurnya Penggugat I dan tidak menyetorkan saham sebesar 60 % dimaksud, maka Tergugat beranggapan bahwa Penggugat hanya melakukan janji-janji palsu dan janji surga, dengan itikad tidak baik dan



telah mendapatkan apa yang dimau yaitu kontrak jangka panjang pengangkutan kapal dengan PT PLN Batubara, maka Tergugat I di tinggalkan, komitmen setor saham sebesar 60% tidak dilaksanakan dan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 dibatalkan secara sepihak.

- 13 Bahwa maksud Tergugat I menunjukkan MOU ini adalah untuk mengajak Penggugat bekerjasama untuk mewujudkan MOU yang telah disepakati oleh Tergugat I dengan PLN Batubara karena pada saat tersebut Tergugat I belum mampu melaksanakan sendiri MOU dan masih membutuhkan rekan untuk mewujudkannya.
- 14 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas bahwa rangkaian kegiatan sebagaimana disampaikan Penggugat dalam point 14-17 gugatannya adalah serangkain kegiatan untuk melakukan tipu daya terhadap Penggugat, karena yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut adalah murni kegiatan bisnis dimana Tergugat I sebagai pihak yang telah mendapatkan kepercayaan dari PT PLN Batubara menawarkan dan menunjukkan kepada Penggugat peluang-peluang kerjasama yang bisa dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I.
- 15 Bahwa Tergugat I menyangkal apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 19 gugatannya karena yang sebenarnya terjadi pada pertemuan tanggal 15 September 2010 di Hotel Nikko, Jl.M.H. Thamrin, Jakarta Pusat adalah tidak terjadi apa-apa dan tidak membicarakan apa-apa karena Tergugat III langsung pergi dan marah ketika mengetahui ada Penggugat pada tempat tersebut.
- 16 Bahwa Tergugat I menolak semua yang disampaikan Penggugat pada poin 20,21,22 dan 23 karena hanyalah rekayasa dari Penggugat saja yang mengarah fakta dan kejadian sehingga seolah-olah Tergugat I melakukan persekongkolan dengan para tergugat lainnya untuk mendapatkan uang dari Penggugat karena yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat I telah berupaya membantu Penggugat untuk mendapatkan proyek di PT PLN Batubara yang salah satu bentuk usaha yg dilakukan Tergugat I adalah berkoordinasi dengan Tergugat II dan Tergugat III serta menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 27 dari 85



untuk mendapatkan proyek tersebut dan setelah mendapatkan pekerjaan Penggugat I memberikan balas jasa sebagaimana telah Tergugat terangkan pada point 10 huruf h diatas.

17 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang disampaikan Pengugat pada point 25 gugatannya, yang sebenarnya terjadi adalah Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 dibuat setelah adanya penandatanganan Perjanjian kerjasama No. : 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 27 September 2010 antara PT PLN Batubara dengan PT Matano Nusantara Line sebagaimana tertulis pada dokumen tersebut sehingga apa yang disampaikan Penggugat bahwa Perjanjian dibuat dengan tanggal mundur hanyalah kebohongan yang dikarang oleh Tergugat untuk mendukung uraian-uraian kebohongan lainnya.

18 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 26,27 dan 28 karena dalam Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk memberikan laporan kepada Penggugat dan di rekening mana uang tersebut akan ditampung sehingga sangat mengada-ada apabila Penggugat tiba-tiba minta pertanggungjawaban kepada Tergugat I atas uang yang telah diserahkan dan menyalahkan Tergugat I karena menampung uang Rp 4 Milyar tidak pada rekening PT Dwi Karya Sukses, terlebih dalam Surat Pernyataan telah jelas dinyatakan pada point ke-4 Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 bahwa uang 5 milyar yang diserahkan akan dikembalikan dan ditukar dengan satu buah kapal Tug Boat + Barge dalam kondisi baik dan laik jalan setelah lima tahun.

19 Bahwa Tergugat justru ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Pernyataan yang dibuatnya sendiri dengan fakta-fakta sbb yaitu :

- a Cek No. FA 139009 sebesar Rp. 1 Milyar ketika dicairkan oleh Tergugat I secara berturut-turut pada tanggal 31 Januari 2011, 7 Januari 2011 dan terakhir tanggal 9 Februari 2011 ternyata ditolak oleh Bank Mandiri dengan alasan saldo tidak cukup;



b Kesanggupan Penggugat untuk memberikan 1 (satu) unit crusher dan 1 (satu) unit timbangan elektronik dalam keadaan baik ternyata juga tidak direalisasikan oleh Penggugat.

c Surat Somasi dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 2 Februari 2011 Nomor : 012/Srt-AB&R/II/2011 yang berisi pembatalan Surat Pernyataan Tergugat Tanggal 29 September 2010.

20 Bahwa Tergugat menyangkal apa yang disampaikan oleh Penggugat pada point 29 gugatannya dan menyangkal semua pertemuan-pertemuan beserta hasilnya sebagaimana disebutkan pada point tersebut, apa yang dikemukakan pada point 29 tersebut hanyalah rekayasa Penggugat untuk menjadikan alasan pembenar bagi Penggugat untuk ingkar janji dari isi Surat Pernyataan yang dibuatnya pada tanggal 29 September 2010.

21 Bahwa Tergugat menyangkal apa yang disampaikan Penggugat pada poin 30 gugatannya yang terkesan menyalahkan pihak lain karena tidak mendapatkan sesuai yang diharapkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama No. 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 27 September 2010 dengan PT PLN Batubara.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa pada akhirnya Perjanjian Kerjasama No. 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 27 September 2010 tidak sesuai harapan, itu merupakan tanggungjawab para pihak yang menandatangani kontrak sesuai ketentuan 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara. Tugas Tergugat I sudah dilaksanakan dan seharusnya Tergugat I telah mendapatkan seluruh hak-haknya sesuai janji Penggugat, namun fakta hukum ini diplintir oleh Penggugat seolah-olah Tergugat I ikut bertanggungjawab atas kontrak dimaksud.

Bahwa Tergugat I melihat akal-akalan dari Penggugat untuk mereka yasa fakta hukum yang sebenarnya terjadi melalui dalil-dalil gugatannya. Jelas itikad tidak baik Penggugat terlihat sesuai fakta hukum :

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 29 dari 85



- a Memutar balikkan fakta bahwa Sura Pernyataan tanggal 29 September 2010 dibuat penuh dengan tipudaya.
- b Laporan Polisi di Direktorat Kriminal Khusus No. LP/541/II/2011/PMJ/Dit.Reskrimsust tanggal 14 Februari 2011 dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, dimana Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 telah dibatalkan secara sepihak, dan untuk kemudian digugat kembali melalui Gugatan No. 197/Pdt.6/2011/PN.JKT Sel tanggal 30 Maret 2011. Hal ini dapat disimpulkan ketidak konsisten Penggugat dalam fakta hukumdancenderung “semaugue”.
- 22 Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 27 September 2010 adalah ikatan hukum antara PT PLN Batubara dengan PT. Matano Nusantara Line sehingga apabila Penggugat merasa Perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya maka seharusnya Penggugat mempertanyakan dan menuntut haknya kepada PT PLN Batubara bukan kepada Tergugat I dan tergugat lainnya. Dalam hal ini gugatan Penggugat adalah kabur (obcuur libel).
- 23 Bahwa Tergugat I menyangkal apa yang disampaikan Penggugat dalam point 31 gugatannya, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menanyakan pengelolaan uang sebesar Rp. 4 Milyar yang telah diserahkan kepada Tergugat I karena uang tersebut adalah imbal jasa atas keberhasilan Tergugat I membantu Penggugat mendapatkan pekerjaan di PT PLN Batubara sehingga Penggugat sangat mengada-ada apabila meminta Tergugat I untuk melaporkan uang yang menjadi miliknya. Dan tidak ada kewajiban Tergugat I untuk melaporkan penggunaan dana dimaksud kepada Penggugat.
- 24 Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas terhadap yang dinyatakan Penggugat dalam point 32 sampai dengan point 36 gugatannya. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa diterimanya uang Rp. 4 Milyar oleh Tergugat I adalah sah secara hukum sebagai realisasi dari salah satu item dalam Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 dan semua yang dijanjikan oleh Penggugat yang



dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut diperoleh oleh Tergugat I setelah Tergugat berhasil membantu Penggugat mendapatkan pekerjaan di PLN Batubara yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian antara PT Matano Nusantara Line dengan PT PLN Batubara Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tanggal 27 September 2010 sehingga tidak benar bahwa Tergugat I melakukan tipu daya terhadap Penggugat bahkan justru Penggugat telah melakukan segala tipu daya untuk melepaskan diri dari kewajiban hukumnya kepada Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tanggal 29 September 2009 dengan melaporkan Tergugat I ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan dan menggugat Tergugat I ke PN Jakarta Selatan karena melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

25 Bahwa Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas apa yang Penggugat minta pada point 37 gugatannya karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa apa yang telah diterima oleh Tergugat I yang salah satunya adalah uang sebesar Rp. 4 Milyar adalah sah sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 yang dibuat Penggugat I dan disaksikan oleh Penggugat II bahkan berdasarkan Surat Pernyataan tersebut seharusnya Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang Rp 1 Milyar; timbangan elektronik + crusher dan menyerahkan Tug Boat setelah 5 tahun dari tanggal surat pernyataan dibuat (29 September 2015).

26 Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas apa yang Penggugat minta dalam point 38 surat gugataanya, permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas kekayaan Tergugat I selain tidak beralasan karena uang Rp. 4 Milyar adalah secara sah sudah menjadi milik Penggugat juga karena Tergugat I tidak memiliki kekayaan yang Penggugat menuntut untuk diletakkan sita jaminan.

II Dalam Rekonvensi

27 Bahwa munculnya Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi I (Penggugat I dalam Gugatan Konvensi) dan disaksikan oleh Tergugat Rekonvensi II

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 31 dari 85



(Penggugat II dalam Gugatan Konvensi) bukan hasil dari tipu daya yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi tapi berasal dari kemauan Tergugat Rekonvensi I sebagai penghargaan yang diberikan atas keberhasilan Penggugat Rekonvensi membantu Tergugat dalam Rekonvensi mendapatkan pekerjaan di PT PLN Batubara yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN Batubara dengan Tergugat dalam Rekonvensi Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tanggal 27 September 2010.

28 Bahwa Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 yang berisi tentang kesanggupan untuk melakukan sesuatu/kewajiban hukum Tergugat I dalam Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu Pokok persoalan tertentu dan 4) Suatu sebab yang tidak dilarang sehingga atas dasar tersebut Surat Pernyataan tersebut telah sah berlaku sebagai Perjanjian dan sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata maka Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 berlaku secara sah sebagai undang – undang bagi Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi.

29 Bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya tanggal 29 September 2010 menyanggupi hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa Tergugat I Rekonvensi bersedia memberikan uang sebesar Rp. 5 Milyar dengan perincian Rp. 4 Milyar (cek No. FA 139008 dicairkan tanggal 7 Oktober 2010 dan Rp. 1 Milyar (Cek No. FA 139009 dicairkan tanggal 29 Januari 2011.
- b Bahwa Tergugat I Rekonvensi bersedia untuk memberikan 1 (satu) unit crusher dan 1 (satu) unit timbangan elektronik, keduanya dalam keadaan baik untuk kemudian ditempatkan pada lokasi yang akan ditunjuk oleh Tergugat I
- c Bahwa uang Rp. 5 Milyar tersebut akan Tergugat I Rekonvensi tarik kembali dan ditukar dengan 1 (satu) set Tug Boat + Barge pada tahun ke lima setelah penyerahan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengelola uang pada butir 1) dan mengembalikan uang diatas kepada Tergugat Rekonvensi untuk kemudian Penggugat Rekonvensi akan menerima 1 (satu) unit Tug Boat + Barge dalam kondisi baik dan laik jalan dari Penggugat.
- 30 Bahwa atas kewajiban hukum Tergugat I Rekonvensi kepada Pergugat Rekonvensi tersebut baru satu yang telah dipenuhi itupun baru sebagian yaitu pembayaran uang Rp. 4 Milyar dalam Cek Nomor FA 139008 yang telah dicairkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 7 Oktober 2010 sedangkan uang Rp. 1 Milyar dalam Cek Nomor FA 139009 ternyata adalah cek kosong karena tidak dana dalam rekening Tergugat I dalam Rekonvensi.
- 31 Bahwa sampai dengan saat ini (jawaban ini dibuat) Tergugat I dalam Rekonvensi belum memenuhi kewajiban-kewajiban hukum lainnya dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya yaitu :
- a Menyerahkan uang Rp. 1 Milyar
 - b Menyerahkan 1 (satu) unit crusher dan 1 (satu) unit timbangan elektronik, keduanya dalam keadaan baik untuk kemudian ditempatkan pada lokasi yang akan ditunjuk oleh Tergugat I
 - c Menyerahkan 1 (satu) set Tug Boat + Barge pada tahun ke lima setelah penyerahan uang.
- 32 Bahwa dengan diajukannya gugatan ini dan dilaporkannya Penggugat dalam Rekonvensi ke kepolisian sudah menjadi cukup alasan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya dalam Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011.
- 33 Bahwa akibat tindakan melanggar hukum (Surat Pernyataan tanggal 29 September 2011) yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi tersebut berakibat Penggugat dalam rekonvensi mengalami kerugian berupa uang dan barang yang seharusnya diperoleh sebagai berikut :
- a Tidak mendapatkan haknya atas uang sebesar Rp. 1 Milyar dari Tergugat I Rekonvensi

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 33 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Tidak mendapatkan haknya atas 1 (satu) unit crusher yang apabila dihargai dengan nilai uang setara dengan Rp. 2 Milyar
- c Tidak mendapatkan 1 (satu) unit timbangan elektronik yang apabila dihargai dengan nilai uang setara dengan Rp. 3 Milyar
- d Tidak mendapatkan 1 (satu) unit Tug Boat + Berge yang apabila dihargai dengan nilai uang setara dengan Rp. 30 Milyar

34 Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi ialah :

a Tidak mendapatkan haknya atas uang sebesar Rp. 1 Milyar dari Tergugat I Rekonvensi	R P. 1. 00
b Tidak mendapatkan haknya atas 1 (satu) unit crusher yang apabila dihargai dengan nilai uang setara dengan Rp. 2 Milyar	R P. 2. 00
c Tidak mendapatkan 1 (satu) unit timbangan elektronik yang apabila dihargai dengan nilai uang setara dengan Rp. 3 Milyar	R P. 3. 00
d Tidak mendapatkan 1 (satu) unit Tug Boat + Berge yang apabila dihargai dengan nilai uang setara dengan Rp. 30 Milyar	R P. 30. 00
Total Kerugian	R P. 36. 00

Terbilang : Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah

35 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas cukup alasan bagi Penggugat dalam Rekonvensi untuk memajukan gugatan ganti rugi ini terhadap Tergugat I Rekonvensi.

36 Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini tidak menjadi nihil diperlukan meletakkan sita penjaminan (conservatoir



beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I dalam Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai berikut :

- a Kapal Motor "Syukur 05" berdasarkan Grosse Akta No. 4470 tanggal 17 Juli 2008, dan Surat Ukur International No. 2331/Iik, dengan Pengesahan No. PY.671/33/20/DII-02 tanggal 14 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda tanggal 27 September 2002 atas nama PT Matano Nusantara Line;
 - b Kapal Motor "Matano 005" berdasarkan Grosse Akta No. 5239 tanggal 24 Mei 2010, dan Surat Ukur International Sementara No. 4359/Iik, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda tanggal 14 Mei 2010 yang berlaku hingga tanggal 13 Juni 2010 PUP No. 08.245480 atas nama PT Matano Nusantara Line;
 - c Dana (uang) milik PT Matano Nusantara Line pada Bank Mandiri Cabang Graha Rekso dan atau rekening PT Matano Nusantara Line pada Bank lain atas nama PT Matano Nusantara Lines .
- 37 Bahwa, untuk menjaga kepentingan Penggugat Rekonvensi lagi, agar Tergugat I Rekonvensi tidak lalai pula membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, maka keputusan yang secara serta merta dapat dijalankan adalah perlu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat dalam Konpensasi/ Penggugat dalam Rekonpensasi mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

- I DalamKonpensasi
 - A DalamEksepsi
 - 1 MenerimaEksepsiTergugatseluruhnya
 - 2 MenyatakanGugatanPenggugattidakdapatditerima
 - B DalamPokokPerkara

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 35 dari 85



1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2 Biaya perkara menurut hukum

II Dalam Rekonvensi

Primair :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan.
- 3 Menyatakan tindakan Tergugat I dalam Rekonvensi yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 sebagai Perbuatan Melanggar Hukum.
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 36.000.000.000,- (Tiga puluh enam milyar) rupiah.
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta, walau ada verzet, banding atau kasasi (uit voorband bij voorraad).
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Seandainya Ketua berpendapat lain, Penggugat mohon terhadap Gugatan Rekonvensi ini diberikan keputusan yang ditimbang cukup adil untuk Penggugat dalam Rekonvensi (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tanggal 31 Oktober 2011, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;



- 2 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas alasan gugatan Penggugat pada point 4 dan 5 yang menerangkan tergugat II melakukan persekongkolan dengan tergugat I sehingga terbit Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 .
- 3 Bahwa Tergugat II membantah secara tegas apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 s/d poin 13 karena yang sebenarnya terjadi adalah :
 - d Bahwa memang telah ada pertemuan antara tergugat II dengan sdr daniel (karyawan penggugat) namun pertemuan tersebut terjadi karena karyawan penggugat (sdr. Daniel) menanyakan kepada Tergugat II adanya peluang kerjasama dengan PT.PLN Batubara dan karena kebetulan tergugat II adalah konsultan di PT.PLN Batubara Tergugat mengetahui bahwa memang saat itu di PLN Batubara sedang membutuhkan Batubara untuk tenaga listrik dan armada pengangkutan untuk mengangkut batubara ke lokasi PT.PLN Batubara berada. Bahwa atas informasi tersebut sdr. Daniel menyampaikan kepada penggugat I dan II hingga akhirnya Tergugat II diundang oleh penggugat I untuk bertemu di dante Cafe, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dalam pertemuan tersebut Penggugat I minta kepada tergugat II agar menyampaikan informasi tentang program pengiriman batubara yang dilakukan daan/ atau dikelola oleh PT.PLN Batubara .
 - e Bahwa Penggugat I menyatakan ketertarikannya untuk mendapatkan pekerjaan pengiriman batubara dengan mempergunakan armada kapal yang tergugat I miliki dan Penggugat I minta kepada Tergugat II agar dapat tergugat I membantu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dan atas permintaan tersebut tergugat II menyanggupinya dan dengan cara meminta dapat mempertemukan Penggugat I untuk bertemu dengan Direksi PT.PLN Batubara, guna membicarakan tentang proyek pengangkutan batubara milik PT.PLN Batubara.

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 37 dari 85



- f Bahwa pertemuan tersebut penggugat I dan penggugat II menanyakan pekerjaan pengangkutan spot/ sekali jalan untuk PT.PLN Batubara, Penggugat I dan penggugat II ingin mempunyai kontrak Kerjasama dengan pihak PT.PLN Batubara dalam jangka panjang. Tergugat II menyatakan konsep yang akan ditawarkan kepada pihak PLN, Penggugat I dan penggugat II saat itu belum memiliki konsep yang jelas dalam kerjasama jangka panjang yang ditawarkan, atas hal tersebut tanggal 21 mei 2010 tergugat II mengirimkan konsep surat yang akan dibuat untuk surat penawaran Kerjasama melalui media email kepada penggugat II.
- g Bahwa itu penggugat I dan pengugat II mengajukannya ke PT.PLN Batubara, untuk kelancaran dalam proses tersebut penggugat II memberikan beberapa cek senilai 300 juta untuk pengurusan kontrak tersebut, namun hal itu ditolak oleh pihak PLN dan konsep yang diajukannya juga ditolak hal ini dikarenakan adanya indikasi grativikasi dalam penawaran tersebut. Hal ini Tergugat sampaikan kepada Pihak Penggugat I. Atas penawaran tersebut PT. PLN Batubara tidak pernah menanggapi Surat Penawaran tersebut.
- h Bahwa itu tak lama berselang Penggugat I dan Penggugat II saya kenalkan dengan Tergugat I saat itu di rumah makan && dekat Kantor PLN dan Penggugat I dan Penggugat II didalam pembicaraannya kepada Tergugat II menginginkan untuk mendapatkan Kontrak Jangka Panjang dengan pihak PLN Batubara. Penggugat I maupun Penggugat II menghubungi Tergugat II untuk mengajak bertemu dan mengundang Tergugat II untuk data kerumah Penggugat I di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara, keinginan hal tersebut disampaikan juga kepada Tergugat I (persero).
- i Bahwa Tergugat I memuat konsep kerjasama dalam bentuk KSO. Konsep tersebut dituangkan dalam draft perjanjian KSO yang saya peroleh melalui email, sehingga Tergugat I dalam pembantu Penggugat I dan II telah diadakan pertemuan pembahasan kontrak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasa FX yang dihadiri oleh Penggugat I dan II dan Tergugat I dan Tergugat II.

- 1 Bahwa Tergugat II menyangkal apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 14 gugatannya yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat I tidak hanya bermaksud untuk mendapatkan pekerjaan pengangkutan batubara di PT.PLN Batubara. Penggugat I juga berminat untuk ikut proyek Tergugat I untuk angkutan batubara dengan menggunakan kereta api dan pembangunan pelabuhan (jetty) di Srengsem, Lampung dan atas keinginan Penggugat I tersebut maka Tergugat II mengundang Penggugat I dan II pada sekitar bulan Mei 2010 untuk datang ke kantor PT. PLN Batubara untuk membicarakannya dan setelah pembicaraan tersebut Tergugat II tidak dilibatkan atau diajak bicara lagi soal tersebut.
- 2 Bahwa Tergugat II menyangkal apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam point 18 gugatannya dan yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Para Penggugat minta tolong kepada Tergugat II untuk membantu Para Penggugat untuk mengurus kapalnya yang tertangkap di Labuhan Angin Sibolga karena bahan bakar ilegal dan untuk biaya penyandaran kapal di Suralaya karena terbakarnya batubara, serta untuk pengurusan operasional Tergugat II dalam pelaksanaannya memakai dana Rp.300 juta yang sebelumnya sudah ditolak dalam Permohonan Pertama ke PLN tersebut, dan atas penggunaan uang tersebut telah Tergugat II jelaskan pada

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 39 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I dan diterima sehingga bukanlah menjadi suatu hal yang dipermasalahkan lagi.

- 3 Bahwa Tergugat II menyangkal yang disampaikan Penggugat dalam point 19 gugatannya yang sebenarnya terjadi pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2010 di Hotel Nikko, Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat tidak membicarakan apa-apa karena Tergugat III langsung meninggalkan pertemuan begitu melihat Penggugat I hadir dan pertemuan batal.
- 4 Bahwa Tergugat II menyangkal yang disampaikan Penggugat pada point 22 gugatannya karena maksud sebenarnya Tergugat II mengirimkan SMS tersebut untuk mengingatkan komitmen yang telah dibuat oleh Penggugat kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras membantunya hingga mendapatkan pekerjaan di PT. PLN Batubara yaitu dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Operasi Transportasi Angkutan Batubara Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 27 September 2010 dengan PT. PLN Batubara.
- 5 Bahwa Tergugat II menyangkal yang disampaikan Penggugat pada point 25 Surat Gugatannya, Perjanjian Kerjasama Operasi Transportasi Angkutan Batubara Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 27 September 2010 ditandatangani oleh PT. Matano Nusantara Line dan PT. PLN Batubara sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian dan Penggugat datang ke kantor PT PLN Batubara karena sudah dijadwalkan untuk bertemu



dengan Pimpinan (direktur) PT. PLN Batubara bukan karena mendapatkan telpon dari Tergugat II.

- 6 Bahwa Tergugat II menyangkal permintaan Penggugat I untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas harta sebagaimana yang dinyatakan dalam Permohonan Provisinya atas alasan harta yang dimintakan sita tersebut bukanlah milik Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menolak permintaan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan sebagaimana tersebut dalam gugatannya.
- 3 Biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Seandainya Ketua berpendapat lain, Penggugat mohon terhadap Gugatan Rekonvensi ini diberikan keputusan yang ditimbang cukup adil untuk Penggugat dalam Rekonvensi (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawaban tanggal 31 Oktober 2011, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A PENGGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS HUKUM UNTUK BERTINDAK (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDITIO) SELAKU PIHAK YANG MEWAKILI PERSEROAN

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 41 dari 85



- 1 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, tuntutan-tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;
- 2 Bahwa PENGGUGAT I yaitu Sdr. Haji Musa Muhani tidak mempunyai kualitas hukum untuk bertindak (legitima persona standi in iudicio) selaku pihak yang mewakili perseroan didepan persidangan Pengadilan. Sebab sejak berlakunya Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang dapat mewakili perseroan didepan Pengadilan hanyalah Direksi Perseroan;
- 3 Bahwa telah terjadi Diskualifikasi in Person dalam gugatan PARA PENGGUGAT dengan mendudukan Sdr. Haji Musa Muhani yang nyata-nyata menyebut sebagai Komisaris dan Pemegang Saham PT Matano Nusantara Line sebagai PENGGUGAT I. Penempatan Sdr. Haji Musa Muhani yang bertindak sebagai PENGGUGAT I diklasifikasikan sebagai orang yang tidak memenuhi syarat ("diskualifikasi"), sehingga kedudukan PENGGUGAT I sebagai pihak dalam perkara a quo, mengandung cacat formil "error in persona" dalam bentuk diskualifikasi;
- 4 Bahwa yang menjadi dasar error in persona dalam bentuk diskualifikasi mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana setelah Perseroan mendapatkan pengesahan maka Perseroan (PT) adalah "legal entity" yang berkuasa mutlak bertindak di depan pengadilan, sedangkan Direksi bertindak mewakili (representative) di depan pengadilan {Pasal 98 ayat (1)}. Berpedoman pada dasar hukum tersebut diatas maka kedudukan PENGGUGAT I sebagai Komisaris dan Pemegang Saham dari PT Matano Nusantara Line di dalam Organ Perseroan membuat PENGGUGAT I tidak mempunyai hak dan kapasitas menggugat karena PENGGUGAT I tidak memiliki legitima persona standi in iudicio di depan Pengadilan atas perkara aquo sehingga sudah seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT di diskualifikasi dan/atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas dan tegas menurut hukum, segala perbuatan Sdr. Haji Musa Muhani untuk mewakili kepentingan PARA PENGGUGAT in person dalam perkara ini haruslah dinyatakan



tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) karena tidak mempunyai kewenangan bertindak selaku legitima persona standi in juditio;

B GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT yang memasukkan TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah sehubungan dengan dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 dan adanya pencairan dana senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dilakukan oleh TERGUGAT I untuk proyek jual beli (“trading”) batubara di Sungai Putting, Kalimantan Selatan dimana realisasi pemakaian dana dimaksud tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh TERGUGAT I;
- Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah dan keliru menarik “Yudison” sebagai TERGUGAT III dalam gugatannya (“gemis aanhoeda nigheid”), karena TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya satupun Kesepakatan/Perjanjian dan ataupun Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT III dengan PARA PENGGUGAT, sehingga dengan demikian tidak ada satupun Hak dan Tanggung Jawab dari TERGUGAT III kepada PARA PENGGUGAT;
- Bahwa telah terjadi salah sasaran dalam menempatkan TERGUGAT III sebagai pihak dalam gugatan a quo oleh karena TERGUGAT I yang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana dimaksud bukan TERGUGAT III yang tidak terkait dengan pencairan dana dan/ataupun trading proyek batubara;
- Bahwa berdasarkan Surat TERGUGAT I No. 41/DKS/VIII/2011, tertanggal 5 Agustus 2011, perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada PT PLN Batubara menyatakan dengan tegas bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III maupun

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 43 dari 85



pihak-pihak lainnya tidak terkait dalam permasalahan antara
TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT;

- 2 Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT yang memasukkan TERGUGAT III kedalam perkara aquo merupakan hal yang keliru (Error in Persona) oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT sepanjang menyangkut TERGUGAT III tidak dapat diterima (Niet Van Ontvankelijk Verklaard);

**C GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR
(OBSCUUR LIBEL)**

- 1 Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ini sangat bertentangan dengan fakta hukum yang melatarbelakangi diajukannya gugatan ini. Buktinya seluruh dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mengacu kepada Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT I karenanya menjadi tidak jelas apakah gugatan ini mengenai perbuatan melawan hukum atau gugatan mengenai pelanggaran atas ketentuan dari isi dalam Surat Pernyataan (wanprestasi);
- 2 Bahwa selain itu, dalam posita gugatannya PARA PENGGUGAT tidak jelas mendalilkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT terkait dengan TERGUGAT III hanya didasarkan karena adanya suatu persekongkolan jahat antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- 3 Bahwa terhadap dalil persekongkolan jahat maupun bujuk rayu serta janji-janji yang tidak benar adanya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu oleh PARA PENGGUGAT, karena faktanya hubungan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I didasari oleh Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT I, sehingga "Surat Pernyataan" tersebut lahir dari adanya persetujuan PENGGUGAT I untuk memberikan uang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I sebagai pihak yang mengelola uang tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari suatu persetujuan;

Oleh karenanya menjadi tidak relevan apabila kemudian PARA PENGGUGAT hanya karena tidak bisa mempermasalahkan dasar hukum



pelanggaran Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 kemudian menyatakan gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

- 4 Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1075 K/SIP/1982 tanggal 8 Desember 1982 menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas alias kabur atau obscur libel karena antara posita dan petitum bertentangan satu sama lain harus dinyatakan tidak dapat diterima, inti dari putusan tersebut adalah sebagai berikut :

“...bahwa petitum surat gugatan Tergugat-Pembanding (Penggugat asal) tersebut bertentangan dengan dalil-dalil dalam posita gugatannya sehingga menyatakan gugatan Penggugat asal tersebut tidak dapat diterima...”

- 5 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas, kabur atau obscur libel, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Van Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sehubungan dengan Eksepsi tersebut di atas TERGUGAT III tidak bermaksud menjawab pokok perkara. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka jawaban pokok perkara TERGUGAT III adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap juga telah disampaikan dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- 2 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III

- 3 Bahwa dalam gugatannya pada butir 4 dan 5 PARA PENGGUGAT mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“...timbulnya Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 dan adanya penyerahan uang dari Penggugat I kepada Tergugat I adalah dilandasi dan dilatarbelakangi oleh suatu keadaan yang direkayasa sedemikian rupa/ dikondisikan secara bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang merupakan perbuatan melawan hukum”;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 45 dari 85



4 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan keras dalil-dali PARA PENGGUGAT tersebut di atas karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Dalil ini sangat dipaksakan dan bertentangan dengan fakta yang ada, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Surat Pernyataan dapat direkayasa bila PENGGUGAT I sendiri secara sadar dan tanpa paksaan menyatakan bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada TERGUGAT I;
- Berdasarkan fakta dan bukti tertulis PENGGUGAT I secara sadar menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, sehingga perbuatan perikatan yang lahir dari persetujuan bukanlah perbuatan melawan hukum;

5 Bahwa unsur kesalahan TERGUGAT I, II dan III yang didalilkan PARA PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum memerlukan adanya pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

6 Bahwa dalam perbuatan melawan hukum unsur kesalahan memiliki pengertian yang subyektif yaitu berkenaan dengan pelaku itu sendiri apakah mempunyai suatu kecakapan untuk mengatasi suatu kerugian yang mungkin timbul, hal itu akan menentukan apakah ia bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat perbuatannya tersebut.

Pengertian unsur kesalahan yang subyektif ini jelas dapat dikenakan kepada PARA PENGGUGAT karena secara sadar dan tanpa paksaan menyerahkan sejumlah uang, sehingga kerugian sebagai akibat perbuatannya tersebut merupakan tanggung jawab PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak dapat ditimpakan kepada TERGUGAT III yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT;

7 Bahwa selain itu, juga tidak ada korelasi/hubungan kausalitas antara Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT I dengan kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT yang menurut dalil-dalil PARA PENGGUGAT diakibatkan oleh suatu keadaan yang direkayasa sedemikian rupa/dikondisikan secara bersama-sama oleh TERGUGAT I, II dan III yang merupakan perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;



- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- 8 Bahwa dalam butir 6 dan 7 dalil gugatannya PARA PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT II merupakan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dimana kedudukan PENGGUGAT I adalah Komisaris dan Pemegang Saham;
Bahwa mendudukan Komisaris dan Pemegang Saham sebagai PENGGUGAT I diklasifikasikan sebagai orang yang tidak memenuhi syarat (“diskualifikasi”), terhadap hal ini telah TERGUGAT III uraikan dalam eksepsi DISKUALIFIKASI IN PERSON sehingga beralasan hukum jika eksepsi TERGUGAT III dinyatakan diterima;
- 9 Bahwa terhadap dalil-dali PARA PENGGUGAT pada butir 8 s/d 15 adalah merupakan proses pengenalan yang menjadi bagian dari marketing bisnis yang biasa terjadi dalam dunia usaha, sehingga TERGUGAT III tidak akan menanggapi;
- 10 Bahwa dalam gugatannya pada butir 16 halaman 5 PARA PENGGUGAT mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
“....sekitar tanggal 4 Juli 2010, PARA PENGGUGAT diajak oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk melihat lokasi Pelabuhan (Jetty) di Tanjung Si Api-Api, Palembang dan membicarakan tentang rencana pembangunan pelabuhan (Jetty), dimana pengelolaan tentang pengangkutan batubaranya akan diserahkan kepada PENGGUGAT II;”
- 11 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan keras dalil-dali PARA PENGGUGAT tersebut di atas karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a Keberangkatan TERGUGAT III ke Palembang pada tanggal 4 Juli 2010 adalah untuk berkoordinasi dan melihat pelabuhan Batubara Zikon, Pelabuhan Batubara LKS, Pelabuhan Batubara SMJ dan cadangan lokasi pelabuhan milik SMJ, yang akan digunakan untuk memuat batubara yang akan dikirim dari Kabupaten Lahat/ Kabupaten Muara Enim. TERGUGAT III berangkat dengan TERGUGAT II sebagai staf ahli shipping di PT PLN Batubara, ketika di Bandara Soekarno Hatta tiba-tiba muncul PENGGUGAT II yang ternyata juga akan bermaksud berangkat ke Palembang. TERGUGAT III sama sekali tidak pernah mengajak PENGGUGAT II dan tidak mengetahui tujuan PENGGUGAT II ke Palembang.

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 47 dari 85



Setelah selesai meninjau ketiga pelabuhan tersebut, TERGUGAT III kemudian memisahkan diri dengan langsung kembali ke Jakarta, sedangkan PENGGUGAT II dan TERGUGAT II masih tetap berada di Palembang. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2010 diadakan rapat dengan pihak PT SMJ untuk membahas kerjasama dan pada tanggal 10 Nopember 2010 dibuatlah kerja sama operasi penumpakan batubara dipelabuhan PT SMJ dengan KSO No. 442/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 10 Nopember 2010;

- b Dengan demikian terbukti dengan tegas dan jelas keberangkatan TERGUGAT III ke Palembang pada tanggal 4 Juli 2010 bukanlah suatu rekayasa untuk memperdaya PARA PENGGUGAT tetapi merupakan program kerja PT PLN Batubara dan dalam program kerja tersebut TERGUGAT III sama sekali tidak pernah mengajak PENGGUGAT II.

12 Bahwa dalam gugatannya pada butir 19 halaman 5 PARA PENGGUGAT mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“.....Pada saat itu, TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT III yang saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional PT PLN Batubara dan TERGUGAT I sudah ada di Hotel Nikko, Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat...dst.”

13 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan keras dalil-dali PARA PENGGUGAT tersebut di atas karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a Bahwa TERGUGAT III tidak mengetahui adanya kesepakatan yang terjadi antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010;
- b Bahwa TERGUGAT III tidak pernah menerima uang dari PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan II terkait proses Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Transportasi Angkutan Batubara antara PT PLN Batubara dengan PT Manota Nusantara Line Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 27 September 2010 dan terkait Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 yang dibuat oleh PENGGUGAT I dan diterima oleh TERGUGAT I;
- c Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT III terlibat dalam pemanggilan PENGGUGAT I untuk bertemu di Hotel Nikko, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat untuk menjelaskan, menekankan dan menjamin bahwa KSO dengan



PT PLN Batubara akan berjalan dengan baik, dimana 8 (delapan) set Kapal Tug Boat dan Tongkang milik PENGGUGAT II akan beroperasi penuh dan maksimal sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT (Vide gugatan butir 19 halaman 5). Berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya justru TERGUGAT I sekitar pukul 09.00 WIB yang menelpon TERGUGAT III mengajak sarapan pagi berdua dan kemudian TERGUGAT I menjemput TERGUGAT III dan membawa ke Hotel Nikko;

d. Bahwa ketika sampai di Hotel Nikko tanpa sepengetahuan TERGUGAT III, tiba-tiba TERGUGAT II dan PENGGUGAT I berserta anaknya mendatangi dan menghampiri meja makan TERGUGAT I dan TERGUGAT III, sehingga mengakibatkan TERGUGAT III kaget dan merasa tidak nyaman karena telah dibohongi oleh TERGUGAT I;

e. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I menyatakan mereka mau membahas masalah pekerjaan yang mengakibatkan perasaan TERGUGAT III sangat tidak nyaman, sehingga TERGUGAT III mohon diri dan meninggalkan tempat dan TERGUGAT III tidak mengetahui sama sekali apa hasil pembicaraan antara PENGGUGAT I, TERGUGAT I dan II;

14. Bahwa dalam gugatannya pada butir 22 halaman 6 PARA PENGGUGAT mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“.....Penggugat I juga merasa tidak enak dengan Tergugat II yang menurut sms (short message service)-nya telah dimarahi oleh Tergugat III yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional PT PLN Batubara dan menurut Tergugat I bahwa Tergugat III adalah calon Direktur Utama PT PLN Batubara.”

Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan menyesatkan karena TERGUGAT III sama sekali tidak pernah meminta kepada PENGGUGAT I untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dimana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dicairkan langsung dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dicairkan 1 (satu) bulan kemudian dan TERGUGAT III juga tidak pernah satu kalipun memarahi TERGUGAT II terkait persoalan tersebut;

Bahwa mengenai SMS tersebut TERGUGAT II tidak mengetahui sama sekali dan TERGUGAT III tidak pernah memarahi TERGUGAT II. Jadi sungguh tidak dapat diterima akal sehat jika berdasarkan SMS dari TERGUGAT II dapat ditafsirkan kata “beliau” adalah TERGUGAT III;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 49 dari 85



15 Bahwa dalam gugatannya pada butir 29 halaman 8 PARA PENGGUGAT mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III telah beberapa kali mengadakan pertemuan dan menghasilkan beberapa kesepakatan..”;

16 Bahwa TERGUGAT III menolak dengan keras dalil-dali PARA PENGGUGAT tersebut di atas karena TERGUGAT III sama sekali tidak tahu menahu mengenai adanya pertemuan apalagi kesepakatan-kesepakatan yang lahir dari pertemuan tersebut;

Selain itu, dalam perkara aquo TERGUGAT III tidak semestinya dilibatkan karena berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317;”

17 Bahwa dengan demikian, pihak-pihak terkait dengan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 adalah PENGGUGAT I dan TERGUGAT I, sehingga hanya kedua belah pihak yang berwenang dalam perjanjian tersebut sehingga tidak patut dan tidak layak untuk melibatkan TERGUGAT III dalam perkara aquo;

18 Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT III tidak terbukti

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III. Yang terbukti malah tindakan dan itikad buruk PARA PENGGUGAT yang hendak melempar kerugian kepada PARA TERGUGAT dengan mengajukan gugatan ini;

19 Tentang Ganti Rugi

Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa tidak ada dan tidak pernah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III terhadap PARA PENGGUGAT, dengan demikian terbukti pula bahwa tidak pernah ada kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang disebabkan oleh kesalahan TERGUGAT III;

20 Tentang Permohonan Provisi

Bahwa tidak berdasarkan hukum permohonan provisi PARA PENGGUGAT yang mengajukan permohonan agar meletakkan sita jaminan dan memerintahkan kepada TERGUGAT I atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak mengalihkan dan/atau menjaminkan harta benda



TERGUGAT III karena disamping sangat berlebihan juga karena TERGUGAT III tidak melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, sehingga dengan demikian permohonan provisi PARA PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak.

21 Tentang Sita Jaminan

Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap harta kekayaan TERGUGAT III disamping sangat berlebihan juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975 yang menentukan bahwa sahnya suatu permohonan sita jaminan haruslah memenuhi syarat :

- a adanya persangkaan yang beralasan bahwasanya orang yang berhutang berusaha untuk mengalihkan kekayaannya;
- b agar benda-benda yang disita dinilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H terdapat beberapa alasan-alasan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) diantara lain, yaitu:

- a ada persangkaan yang beralasan;
- b Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- c Dengan maksud menjatuhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
- d Sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Syarat yang disebutkan pada Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975 tersebut di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara ini karena :

- TERGUGAT III tidak pernah berhutang kepada PARA PENGGUGAT serta tidak ada satu buktipun yang mendukung bahwa TERGUGAT III akan mengalihkan harta kekayaannya;

22 Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan/atau menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

23 Tentang Uang Paksa (dwangsom)

Bahwa permohonan PARA PENGGUGAT agar TERGUGAT III membayar uang paksa (dwangsom) adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena selain

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 51 dari 85



terbukti TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum tuntutan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah ganti rugi berupa penyerahan uang bukan menyerahkan barang atau melakukan pekerjaan, dengan demikian permohonan tersebut juga telah melanggar Pasal 225 HIR jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973, antara lain sebagai berikut :

“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang”;

24 Tentang Biaya Perkara

Bahwa perkara ini timbul akibat kesalahan PARA PENGGUGAT sendiri dan tidak ada perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT III sehingga biaya perkara haruslah dibebankan kepada PARA PENGGUGAT;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa TERGUGAT III KONPENSI selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap PARA PENGGUGAT Dalam Konpensi yang selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut PARA TERGUGAT REKONPENSI sedangkan apabila sendiri-sendiri disebut TERGUGAT REKONPENSI I DAN II;
- 2 Bahwa dengan ini PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan oleh PENGGUGAT REKONPENSI pada bagian dalam Konpensi tersebut di atas dianggap sebagai telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT REKONPENSI Dalam Rekonsensi ini;
- 3 Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan bukan sebagai pihak yang terkait dengan permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI sehingga apabila PARA TERGUGAT REKONPENSI memaksakan PENGGUGAT REKONPENSI menjadi pihak yang berperkara maka hal tersebut merupakan kekeliruan dan sangat



menyesatkan karena menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya;

- 4 Bahwa pada kenyataannya PARA TERGUGAT REKONPENSI telah menggugat PENGGUGAT REKONPENSI dengan alasan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Bahwa dali-dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI adalah tidak beralasan karena :

- Apabila menyangkut Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, maka tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan PARA TERGUGAT REKONPENSI yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya satupun Kesepakatan/Perjanjian dan ataupun Surat Pernyataan yang ditandatangani antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan PARA TERGUGAT REKONPENSI sehingga tidak ada satupun Hak dan Tanggung Jawab dari PENGGUGAT REKONPENSI kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI. Pihak-pihak yang terkait dengan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 adalah TERGUGAT REKONPENSI I dan TURUT TERGUGAT REKONPENSI I, maka hanya kedua belah pihak yang berwenang dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak patut dan tidak layak untuk melibatkan PENGGUGAT REKONPENSI dalam perkara aquo;
- Apabila menyangkut tuduhan persekongkolan jahat dan merekayasa suatu keadaan sehingga PARA TERGUGAT REKONPENSI mau membuat dan menandatangani Surat Pernyataan maka terlebih dahulu PARA TERGUGAT REKONPENSI harus membuktikan hal tersebut. Terlebih PENGGUGAT REKONPENSI sama sekali tidak tahu menahu mengenai adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 tersebut;

- 1 Bahwa karena PARA TERGUGAT REKONPENSI jelas menyebutkan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 dalam gugatannya pada bagian Konpensi padahal PARA TERGUGAT REKONPENSI telah mengetahui bahwa PENGGUGAT REKONPENSI tidak mempunyai hubungan hukum dan bukan sebagai pihak dalam

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 53 dari 85



surat pernyataan tersebut namun masih memaksakan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSI dengan ganti kerugian yang sangat besar yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) maka jelas terbukti PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSI;

- 2 Bahwa selain adanya gugatan dan tuntutan ganti rugi yang sedemikian besar tersebut, PARA TERGUGAT REKONPENSI juga telah menuduh bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan persekongkolan jahat dan merekayasa suatu keadaan sehingga PARA TERGUGAT REKONPENSI mau membuat dan menandatangani Surat Pernyataan adalah jelas-jelas merupakan tindakan pencemaran nama baik PENGGUGAT REKONPENSI dan hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI baik kerugian materil maupun immateril;
- 3 Bahwa akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI terhadap PENGGUGAT REKONPENSI, maka PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian yang tidak sedikit yang rinciannya sebagai berikut :

c Kerugian Materil

Kerugian karena telah terganggu/tersita waktunya oleh adanya perkara ini sehingga sangat mengganggu PENGGUGAT REKONPENSI dalam menjalankan aktifitasnya dalam menjalankan perseroan dan PENGGUGAT REKONPENSI terpaksa harus mengeluarkan biaya dalam proses litigasi karena diajukannya gugatan perkara aquo oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI sampai perkara aquo memperoleh putusan



yang berkekuatan hukum tetap diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

d Kerugian Immateril

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSİ tersebut di atas, menyebabkan PENGUGAT REKONPENSİ telah mengalami kerugian immateril yang sulit dinilai dengan uang karena rusaknya reputasi bisnis dan nama baik serta hilangnya kepercayaan masing-masing rekanan bisnis PENGUGAT REKONPENSİ serta kehilangan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, namun akan dianggap pantas apabila PENGUGAT REKONPENSİ mendapat kompensasi dalam bentuk uang yang nilainya masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Atas seluruh kerugian materil dan immateril yang berhak PENGUGAT REKONPENSİ tuntutan terhadap PARA TERGUGAT REKONPENSİ dalam perkara ini berjumlah Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);

- 1 Bahwa untuk menjamin ditaatinya putusan ini, patut bila PENGUGAT REKONPENSİ mohon agar PARA TERGUGAT REKONPENSİ dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per hari apabila PARA TERGUGAT REKONPENSİ melanggar dan/atau terlambat melaksanakan putusan ini;
- 2 Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, maka sangat patut dan wajar apabila PENGUGAT REKONPENSİ mohon diletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT REKONPENSİ, baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekayaan PARA TERGUGAT REKONPENSİ sebagai berikut :

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 55 dari 85



- Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jl. Durian No. 91, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Palopo, Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) buah Kapal Motor Tunda bernama “Arabika” yang berkedudukan di Palopo atas nama pemilik PT Matano Nusantara Line;
- 1 (satu) buah Kapal Motor Tunda bernama “Amalia 1” yang berkedudukan di Palopo atas nama pemilik PT Matano Nusantara Line;
- 1 (satu) buah Kapal Tongkang bernama “Arabika 8019” eks APC 12 yang berkedudukan di Palopo atas nama pemilik PT Matano Nusantara Line;

3 Bahwa Gugatan PENGUGAT REKONPensi didasari bukti-bukti autentik karenanya patut apabila PENGUGAT REKONPensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

4 Bahwa perkara ini timbul karena perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT REKONPensi sehingga biaya perkara haruslah dibebankan terhadap PARA TERGUGAT REKONPensi;

5 Bahwa PARA TURUT TERGUGAT REKONPensi sebagai pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini harus dihukum untuk mematuhi putusan ini;

Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT III KONPensi/PENGUGAT REKONPensi tersebut di atas, maka TERGUGAT III KONPensi/PENGUGAT REKONPensi mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONPensi

DALAM EKSEPSI

1 Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum PARA PENGGUGAT adalah PARA PENGGUGAT yang tidak beritikad baik;
- 3 Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

DALAM REKONPENSİ

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum PARA TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ;
- 3 Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONPENSİ secara tunai dan seketika :
 - a Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b Kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- 4 Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSİ dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, apabila PARA TERGUGAT REKONPENSİ melanggar dan/atau terlambat melaksanakan putusan ini;
- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT REKONPENSİ, baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekayaan PARA TERGUGAT REKONPENSİ sebagai berikut :
 - Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jl. Durian No. 91, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Palopo, Sulawesi Selatan;
 - 1 (satu) buah Kapal Motor Tunda bernama “Arabika” yang berkedudukan di Palopo atas nama pemilik PT Matano Nusantara Line;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 57 dari 85



- 1 (satu) buah Kapal Motor Tunda bernama “Amalia 1” yang berkedudukan di Palopo atas nama pemilik PT Matano Nusantara Line;
- 1 (satu) buah Kapal Tongkang bernama “Arabika 8019” eks APC 12 yang berkedudukan di Palopo atas nama pemilik PT Matano Nusantara Line;

- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- 7 Menghukum PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSI mematuhi isi putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum PARA PENGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Replik Penggugat tertanggal 08 Desember 2011, Duplik Tergugat I tertanggal 22 Februari 2012, Duplik Tergugat II tertanggal 14 Maret 2012 dan Duplik Tergugat III tertanggal 28 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sebagai berikut :

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT.MATANO NUSANTARA LINE, Nomor 102, tanggal 29 Nopember 2007, yang dibuat dihadapan Haji Zirmayanto,SH Notaris di Palopo (Bukti P-1) ;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-01806.AH.01.01, Tahun 2008, tanggal 15 Januari 2008 (Bukti P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Surat PT.Kereta Api Indonesia No.KI.401/IX/I/KA-2010 tertanggal 20 September 2010 kepada PT.Gema Cakrawala Samudera (Bukti P-3) ;
- 4 Print Email dari Tergugat II, email Penggugat II (Bukti P-4) ;
- 5 Print SMS dari Tergugat II kepada Penggugat I pada tanggal 28 September 2010 (Bukti P-5) ;
- 6 Print Email Nota Kesepahaman Nomor : 67/NK/DIRPLNBB/2010 antara PT.Gema Cakrawala Samudera dengan PT.PLN Batubara tertanggal 06 September 2010 (Bukti P-6) ;
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, atas nama H.Musa Muhani (Bukti P-7) ;
- 8 Foto copy Cek Basnk Mandiri No.FA 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, senilai Rp. 4.000.000.000.- (empat milyal rupiah) (Bukti P-8) ;
- 9 Foto copy Cek Bank Mandiri No.FA.139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) (Bukti P-9) ;
- 10 Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Operasi Transportasi Angkutan Batubara No.92/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 27 September 2010 (Bukti P-10) ;
- 11 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan dan Somasi tertanggal 02 Februari 2011 No.012/Srt.AB&R/II/2011 kepada Bayu Irawan Direktur PT.Dwi Karya Sukses (Bukti P-11) ;
- 12 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.013/Srt.AB&R/II/2011 , tertanggal 08 Februari 2011 , Perihal Somasi (Teguran) Terakhir) (Bukti P-12) ;
- 13 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No. 015/Srt.AB & R/II/2011, tertanggal 10 Februari 2011, perihal Klarifikasi (penjelasan) atas cek No.FA.139009 tanggal 29 Januari 2011(Bukti P-13) ;
- 14 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/541/II/2011/PMJ/Ditreskrim Sus, tertanggal 14 Pebruiri 2012 (Bukti P-14) ;
- 15 Foto copy Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2011 adari Tergugat I (Sdr.Bayu Irawan Direktur PT.Dwi Karya Sukses (Bukti PT-1) ;
- 16 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Angkutan Laut No.001/ SPAL/MNL-PLNB/VI/10, tertanggal 14 Juni 2010 (Bukti PT-2) ;
- 17 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Angkutan Laut, No.002/ SPAL/MNL-PLNB/VI/10, tertanggal 14 Juni 2010 (Bukti PT-3) ;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 59 dari 85



- 18 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Angkutan Laut, No.003/SPAL/MNL-PLNB/VII/10, tertanggal 02 Juli 2010 (Bukti PT-4);
- 19 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Angkutan Laut, No. 006/SPAL/MNL-PLNB/VIII/10, tertanggal 18 Agustus 2010 (Bukti PT-5) ;
- 20 Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri KCP Graha Rekso An.PT.Matano Nusantara Line, periode 13 Agustus 2010 sampai 31 Agustus 2010 (Bukti PT-6) ;
- 21 Foto copy Bukti Pencairan 6 (enam) lembar, dengan total nilai sebesar Rp.300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) sesuai cek No. FB.181939, FB.181940, FB.181941, 181942, 181943, 181944, (Bukti PT-7) ;
- 22 Foto copy Rekapitulasi Jadwal keberangkatan kapal Penggugat II (Bukti PT-8) ;
- 23 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor : SKEP/1002/XII/2011/Dit Reskrimum, tanggal 28 Desember 2011 tentang pemberhentian Penyidikan (Bukti PT-9) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi I: DANIEL BONGIN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Bayu Irawan dan Tergugat II Farid Fatur, yaitu ketika ada proyek PLN yang membuka penawaran untuk pengangkutan batubara dan mencari owner yang bisa dipakai untuk mengangkut batubara ke pelabuhan yang dituju ;
- Bahwa setelah itu, Tergugat II menawarkan pengangkutan Jual Beli batu bara tersebut, kemudian saksi sampaikan hal itu kepada PT. Matano untuk pengangkutannya dan PT.Tiramana untuk penyediaan batubaranya;
- Bahwa PT Matano Nusantara Line bergerak dibidang pengangkutan batubara dengan menggunakan Tongkang Tug Boat / armada, dan PT Matano Nusantara Line memiliki sekitar 8 (delapan) set tongkang Tug Boat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu diadakan pertemuan di TKP Kelapa Gading waktu itu, sekitar dibulan Agustus 2010, dan pada waktu itu Tergugat II melalui Lap Topnya kemudian mempresentasikan tentang pengangkutan-pengangkutan batubara waktu itu, dan memperlihatkan jadwal-jadwal dan tujuan-tujuan pengangkutan batubara tersebut, dan yang hadir waktu itu adalah Penggugat (Pak H. Musa Muhani dan pak Subair Muhaini), Tergugat II (Pak Fatur), pak saman, dan saksi;
- Bahwa di PT Matano Nusantara Line, Pak H. Musa Muhani jabatannya sebagai Komisaris, sedangkan Pak Harum Subair Muhani sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa setelah itu masih dilakukan pertemuan-pertemuan, dan terakhir pertemuan di kantor PT. Matano, di Tendeau Squer, pada sekitar bulan Oktober-November 2011, setelah terjadi KSO (Kerjasama Operasi Pengangkutan) dan membicarakan masalah trading batubara, namun tentang bagaimana pelaksanaannya dan kelanjutannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah diperlihatkan, saksi membenarkan bukti P-10 tentang Perjanjian antara PT.Matano dengan PT.PLN Batubara;
- Bahwa saksi juga sering bertemu dengan Tergugat III (bapak Yudison) sebagai Direktur Operasional di PT.Batubara, untuk pelaksanaan KSO, karena sering ada revisi-revisi tentang tempat tujuan pengangkutan batubara tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan, saksi membenarkan bukti PT-2-PT-5 tersebut sebagai SPAL, Surat perjanjian Angkutan Laut, dimana setiap pelaksanaan pengangkutan harus dibuatkan SPAL dan perjanjian itu sudah dilaksanakan;
- Bahwa untuk Proses KSO, saksi kurang jelas, karena saksi tidak mengikuti sampai terbitnya KSO itu, tapi setelah selesai, KSO itu benar dilaksanakan;
- Bahwa pada awal pelaksanaannya kurang maksimal, karena tidak semua kapal dioperasikan, sehingga akhirnya dipakai untuk pengangkutan diluar;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 61 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Bayu Irawan, pada waktu pertemuan untuk membicarakan masalah penawaran harga pengangkutan batubara ke PLN, dan bertemu terakhir pada saat ada pertemuan di kantor PT.Matano di Tendeau Squer, sekitar bulan Oktober 2011, yang membicarakan masalah Trading penjualan Batubara langsung, dan pada waktu itu KSO sudah jalan;
- Bahwa setelah diperlihatkan, saksi membenarkan bukti P-7 Surat Pernyataan H.Muhani tertanggal 29 Oktober 2010, dan yang memberitahu saksi adalah pak H.Musa dan pak Subair, dimana dia sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyarrupiah), dan dia mengatakan bahwa itu untuk membuat trading batubara bersama dengan PT. DWI KARYA SUKSES ;
- Bahwa setahu saksi, kerjasama trading batubara tersebut tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa pada pertemuan berikutnya, antara H.Musa Muhani, Subair, pak Saman, saksi sendiri, Daniel, pak Asrul, pak Farid, pak Bayu tercapai kesepakatan-kesepakatan baru, antara lain, bahwa setiap bulan ada pelaporan penggunaan dana yang sudah diberikan kepada PT. Dwi Karya Sukses , dan tetap berkomunikasi di PT.Matano tersebut ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kesepakatan baru tersebut, Tergugat I, pada awal-awalnya berjalan dengan baik sesuai dengan isi kesepakatan, akan tetapi setelah itu tidak ada pelaporannya, dan setiap diminta laporan pekerjaan trading batubaranya, maka laporan itu tidak diberikan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Matano Nusantara Line tersebut sejak tahun 2009 sampai sekarang, sebagai konsultan/mencarikan kargo batubara untuk kapalnya, dan kemudian saksi menjadi manager tehnik ;
- Bahwa yang saksi tahu, kerjasama pengangkutan tersebut sifatnya long time, biasanya 5 (lima) tahun, tetapi oleh karena tidak maksimal pengangkutannya, maka sering terjadi kapal delei, sehingga saksi tidak maxsimal kerja di kapal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila perjanjian long time tersebut putus, dan apabila mau dipakai lagi, maka dibuat perjanjian lagi, yang sifatnya short time;
- Bahwa di KSO, ada yang namanya perjanjian induk dan ada pula perjanjian yang dibuat per pengangkutan, kemudian dibuat dokumennya per pengangkutan;
- Bahwa setiap melakukan penagihan pembayaran atas pengangkutan batubara, maka ada Berita Acaranya, dan hal itu berarti perjanjian tersebut sudah terlaksana;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan bukti tersebut yaitu surat pernyataan dan Surat penawaran tersebut, saksi tidak tahu hingga adanya surat penawaran, saksi hanya tahu pada saat penyusunannya saksi ikut, dan sampai keluar suratnya itu saksi tidak tahu;
- Bahwa diperlihatkan bukti Surat Pernyataan dan Surat Penawaran, bahwa surat tersebut tidak disusun oleh saksi, tapi dibuat dalam rapat, antara pihak Penggugat dan para Tergugat di kantor Tergugat I, guna membuat penawaran kepada pihak PT. PLN Batubara;

1 Saksi : **SAMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Penggugat (PT.Matano) sejak bulan April tahun 2010 sampai sekarang, sebagai Karyawan, di bagian Operasional;
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir operasional kegiatan kapal, membuar skedul kapal, muatannya, termasuk spart kapal, dan crew kapalnya ;
- Bahwa Direktur PT.Matano adalah Bapak Harun Subair Muhani, H.Musa Muhani, sebagai Komisarisnya;
- Bahwa kegiatan usaha PT.Matano adalah dibidang jasa pelayaran, yaitu pengangkutan batubara;
- Bahwa PT. Matano pernah melakukan kerjasama pengangkutan dengan PT.PLN Batubara ;
- Bahwa diperlihat bukti bertanda PT-1 s/d Bukti PT-5, yaitu bukti Surat kuasa, Surat Perjanjian Angkutan Laut, No.001-006, dan saksi

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 63 dari 85



membenarkannya, dan itu salah satu bukti adanya kerjasama antara PT.Matano dengan PT.PLN Batubara ;

- Bahwa yang dimaksud SPAL itu adalah ijin angkutan laut, dan adanya perjanjian atau kesepakatan antara PT. PLN Batubara dengan PT.. Matano, dimana batubara milik PT PLN Batubara akan diangkut oleh PT. Matano;
- Bahwa PT.Matano pernah mengangkut batubara milik PT PLN Batubara, dan setahu saksi tidak ada komplain dari PT.PLN Batubara ;
- Bahwa diperlihatkan bukti bertanda P-10, yaitu bukti Surat Perjanjian Kerjasama Operasi transportasi Angkuta Batubara, namun terhadap bukti surat tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saksi kenal Tergugat I (Bayu Irawan), Tergugat II (Farid fatur) pada tahun 2010 saat berkunjung di PT. Matano, sedangkan dengan Tegugat III (Yudison) di PT PLN Batubara ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda P-7, P-8 dan P-9, dan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Tergugat I Bayu Irawan pernah datang ke PT.Matano, bertemu dengan H. Musa Muhani, dan pak H. Musa Muhani meminta laporan operasional kegiatan trading kepada Tergugat I;
- Bahwa jumlah kapal yang dimiliki oleh PT. Matano pada bulan April tahun 2010 baru 2 buah kapal, kemudian pada bulan April 2012 sudah ada sebanyak 6 buah kapal ;
- Bahwa diperlihatkan bukti bertanda T.1-8, dan dibenarkan saksi, demikian juga dengan bukti bertanda T.1-15, T.1-17, T.1-16, T.1-18, T.1-19, T.1-20, T.1-21, T.1-22 dan T.1-23 yang juga dibenarkan saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti cek senilai 4 milyar dan 1 milyar, dan dibenarkan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan, bahwa Tergugat I Bayu Irawan memberikan laporan penggunaan keuangan sebesar 4 milyar tersebut kepada pihak Penggugat;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda P-10, T.2-3 dan terhadap bukti surat tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;



- Bahwa pada sekitar tahun 2010 di PT.PLN Batubara, saksi bertemu dengan Tergugat III Yudison, dan membicarakan tentang skedul kapal, SPAL, Perjanjian Angkutan Laut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 atas nama H.Musa Muhani (Bukti T.1-1) ;
- 2 Foto copy Surat Penawaran Nomor : 023/MNL/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010, tertanda Harum Subair Muhani (Bukti T.1-2) ;
- 3 Print Email tertanggal 18 Agustus 2010 atas nama Bayu Irawan (Bukti T.1-3) ;
- 4 Print Email dari Tergugat I tertanggal 18 Agustus 2010, Perihal Perjanjian Konsorsium Matano-PLN BB (Bukti T.1-4) ;
- 5 Foto copy Surat No.001/CGS-KAI/V/2010 tanggal 08 Juli 2010 perihal Kerjasama Operasi (Bukti T.1-5) ;
- 6 Foto copy Nota Kesepahaman Nomor : 67/NK/DIRPLNBB/2010, tertanggal 06 September 2010 (Bukti T.1-6) ;
- 7 Foto copy Surat No.KL.40/IX/II/KA-2010 tanggal 20 September 2010 Perihal Sureat Tanggapan atas Proposal PT.Gema Cakrawala (Bukti T.1-7) ;
- 8 Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN Batubara dengan PT.Matano Nusantara Line No.92/PJ/DIRPLNBB/2010 (Bukti T.1-8) ;
- 9 Foto copy Nota Kesepahaman Jual beli Batubara No.57/NK/DIRPLNBB/2010, tertanggal 20 September 2010 (Bukti T.1-9) ;
- 10 Print Email tertanggal 6 Desember 2010, perihal Kelengkapan Administrasi Kriteria Angkutan Laut (Bukti T.1-10) ;
- 11 Print Email tertanggal 18 Desember 2010, perihal Kondisi Panik Penggugat atas Email dari PLN (Bukti T.1-11) ;
- 12 Foto copy Surat keterangan Penolakan tanggal 09 Februari 2010 dari Bank Mandiri atas pencairan Cek, No. FA.139009 tanggal 29 Januari 2010 (Bukti T.1-12) ;
- 13 Foto copy Bukti Tanda Laporan Nomor : TBL.69/II/2011/ BARESKRIM tertanggal 23 Februari 2011 (Bukti T.1-13) ;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 65 dari 85



- 14 Foto copy Surat Nomor : 012/Srt-AB & R /II/2011, tertanggal 02 Februari 2011 perihal Undangan dan Somasi (Bukti T.1-14) ;
- 15 Foto copy Grosse Akte Balik Nama Kapal Nomor : 5211 tanggal 4 Juni 2008 nama Kapal TK.Matano 003 eks AP.3008 nama Pemilik PT.Matano Baya (Bukti T.1-16) ;
- 16 Foto copy Akta Pendaftaran Nomor : 2692 tanggal 12 Januari 2010, mengenai kapal tongkang bernama ARABIKA 8017 (Bukti T.1-17) ;
- 17 Foto copy Grosse Akte Baliknama Kapal Nomor : 2605 tanggal 16 Januari 2009 atas nama Kapal Amalia I (Bukti T.1-18) ;
- 18 Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 2732 tanggal 24 Maret 2010 atas nama Kapal Motor Tunda Arabika (Bukti T.1-19) ;
- 19 Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1870 tanggal 25 Mei 2010, atas kapal Tongkang Arabika 8019 eks.APCX 12 (Buktri T.1-20) ;
- 20 Foto copy Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor : 1183 tanggal 27 Mei 2008 atas nama kapal Tongkang SYUKUR II atas nama Pemilik PT.Matano Nusantara Line (Bukti T.1- 21) ;
- 21 Foto copy Grosse Akta Baliknama No.4470 tanggal 17 Juli 2008 atas nama Kapal KM,SYUKUR 05 atas nama Pemilik PT.Matano Nusantara Line (Bukti T.1-22) ;
- 22 Foto copy Grosse Akta Pendaftaran No.5239 tanggal 24 Mei 2010, atas nama Kapal KM, Matano 005 atas nama pemilik PT.Matano Nusantara Line (Bukti T.1-23) ;
- 23 Foto copy Invois No. Kontrak 092/P.1/DIRPLNBB/2010 No,Invois 066/IV/MNL/1/11 tanggal 07 Januari 2011 (Bukti T.1-24) ;
- 24 Foto copy Invois Nomor : 068/INV/MNL/I/11 tanggal 10 Januari 2011 No.Kontrak 092/P.1/DIRPLNBB/2010 (Bukti T.1-25) ;
- 25 Foto copy Bukti Pengeluaran Bank yang dibayarkan kepada PT.Matano Nusantara Line tanggal 11 Januari 2011 (Bukti T.1-26) ;
- 26 Foto copy Bukti penerimaan Uang No.066/INV/MNL/I/11 No.Kontrak 092/PJ/DIRPLNBB/2010, tanggal 07 Januari 2011 (Bukti T.1-27) ;
- 27 Foto copy Bukti penerimaan Uang No.068/INV/MNL/I/11 No.Kontrak 092/PJ/DIRPLNBB/2010 (Bukti T.1-28) ;
- 28 Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tertanggal 01 Desember 2010 atas nama Perusahaan PT.Dwi Karya Sukses (Bukti T.1-29) ;
- 29 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perseroan terbatas PT.Gema Cakrawala Samudra No.14 tanggal 12 Januari 2010 oleh B.Andy Widyanto,SH Notaris-PPAT di Pamulang (Bukti T.1-30 A) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Perubahan Nomor : 1, tanggal 01 September 2010 oleh B.Andy Widyanto,SH Notaris-PPAT di Pamulang (Bukti T.1-30B) ;
- 31 Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No.AHU-44496.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 (Bukti T.1-31) ;
- 32 Print Email asli dari Darmasetiawan Hakim tanggal 21 Oktober 2010 (Bukti T.1-32) ;
- 33 Print Email asli dari Darmasetiawan Hakim tertanggal 27 Nopember 2010 (Bukti T.1-33) ;
- 34 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan No.S.Tap/79/VI/2012/Dit Reskrimsus tanggal 19 Juni 2012 tentang penghentian penyidikan (Bukti T1-34) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sebagai berikut :

- 1 Print Email dari Farid Fathur tertanggal 16 Desember 2010, perihal Fw.Kondisi Tongkang BG.Arabika 8017 (Bukti T.2-1) ;
- 2 Print Email tanggal 18 Agustus 2010 Sdr.Bayu Irawan perihal Proyek Arus Kas PT.Matano (Bukti T.2-3) ;
- 3 Print Email Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor : 092/PJ/DIRPLNBB/2010 tanggal 27 September 2010 dan lampiran Foto copy print Out Perjanjian Konsorsium Matano tanggal 18 Agustus 2010 (Bukti T.2-4) ;
- 4 Print Email dari Indriartono tanggal 7 September 2010, perihal KSO Mantano (Bukti T.2-5) ;
- 5 Print Email Perjanjian Konsorsium Matano- PLN BB tanggal 18 Agustus 2010 (Bukti T.2-6) ;
- 6 Print Email dari Farid Fathur tertanggal 16 Desember 2010, perihal Fw.Kondisi Tongkang BG.Arabika 8017 (Bukti T.2-7) ;
- 7 Print Email tanggal 06 Desember 2010, (Bukti T.2- 8) ;
- 8 Foto copy Perjanjian Jasa Konsultasi Perencanaan Pengangkutan Batubara dengan Kapal laut Nomor : 002/SP/DIRPLNBB/2009 tanggal 5 Februari 2009 (Bukti T.2-9) ;
- 9 Foto copy Foto copy Kartu tanda Pengenal atas nama Farid dari PT.PLN Batubara (Bukti T.2-10) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto-copy yang telah dibubuhi meterai

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 67 dari 85



secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 atas nama H.Musa Muhani (Bukti T.III-1) ;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 41/DKS/VIII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 (Bukti T.III - 2) ;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 09 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya, ternyata juga mengajukan eksepsi. Oleh karena itu, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana selengkapny ada di dalam bagian duduknya perkara putusan ini, maka eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III tersebut pada pokoknya mengenai :

- 1 Eksepsi gugatan para Penggugat prematur yang diajukan oleh Tergugat I;



- 2 Eksepsi gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) yang diajukan oleh Tergugat I;
- 3 Eksepsi gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) yang diajukan oleh Tergugat III;
- 4 Eksepsi Penggugat I tidak mempunyai kualitas hukum untuk bertindak (legitima persona standi in judicio) selaku pihak yang mewakili perseroan yang diajukan oleh Tergugat III;
- 5 Eksepsi gugatan salah pihak (error in persona) yang diajukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis akan memulainya dengan memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi ke-satu terlebih dahulu, dan apabila eksepsi ke-satu tidak beralasan hukum, maka akan dilanjutkan dengan memberi pertimbangan hukum pada eksepsi ke-dua, dan demikian seterusnya. Sebaliknya, apabila terhadap eksepsi ke-satu tersebut ternyata beralasan menurut hukum, maka Majelis tidak akan memberikan pertimbangan hukum lebih lanjut pada eksepsi ke-dua, dan demikian seterusnya. Selanjutnya apabila terhadap kesemua eksepsi tersebut ternyata tidak beralasan menurut hukum, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-satu tentang gugatan para Penggugat prematur, Tergugat I pada pokoknya menyatakan :

- 1 Bahwa gugatan para Penggugat dengan register No. 197/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tertanggal 30 Maret 2011 a quo didasarkan pada dugaan adanya tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP yang telah dilaporkan pihak Penggugat ke pihak Kepolisian, sesuai Laporan Polisi No. LP/541/II/ 2011/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 14 Februari 2011, sedangkan terhadap laporan pihak Penggugat tersebut masih diproses di Polda Metro Jaya;
- 2 Bahwa pihak Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak Kepolisian tersebut adalah setelah pihak Penggugat membatalkan secara sepihak Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010;
- 3 Bahwa selain itu, pihak Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak Kepolisian adalah setelah Tergugat I mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana nampak

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 69 dari 85



dari gugatan No. 138/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Sel. tanggal 10 Februari 2011, dan gugatan perdata No. 138/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Sel. tersebut adalah akibat dibatalkannya secara sepihak Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 oleh pihak Penggugat;

- 4 Bahwa perbuatan melanggar hukum atas sangkaan melanggar Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tersebut, yang juga menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masih diproses dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapinya, yang pada pokoknya : bahwa Laporan Polisi No. LP/541/II/ 2011/ PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 14 Februari 2011 di satu pihak dengan gugatan perdata perkara ini adalah dua persoalan hukum yang berbeda, dimana untuk laporan polisi tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, sedangkan gugatan perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Oleh karena itu proses pemeriksaan gugatan perkara ini tidak perlu dibuktikan dengan menunggu proses pemeriksaan perkara pidana atas sangkaan melanggar Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-satu berikut tanggapannya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketika gugatan perkara ini, in casu gugatan perbuatan melanggar hukum, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pada tanggal 30 Maret 2011, pihak Penggugat memang telah melaporkan Tergugat I kepada POLDA Metro Jaya atas sangkaan melanggar Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP sebagaimana Laporan Polisi No. LP/541/II/ 2011/PMJ/ Dit.Reskrimsus tanggal 14 Februari 2011. Menurut Majelis, dasar laporan polisi tersebut dengan dasar gugatan perkara ini adalah masuk dalam ruang lingkup hukum yang berbeda, disamping bahwa pemeriksaan perkara perdata ini juga tidak harus menunggu sampai terbukti dan berkekuatan hukumnya tindak pidana yang disangkakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi ke-satu tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-dua tentang gugatan para Penggugat kabur yang diajukan oleh Tergugat I, pada pokoknya dinyatakan, bahwa para Penggugat mendalilkan para Tergugat telah bersekongkol melakukan perbuatan melanggar hukum tipu muslihat sehingga membuat Penggugat bersedia membuat Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010, namun Penggugat tidak menguraikan peran masing-masing dari para Tergugat dalam persekongkolan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapi, yang pada pokoknya, bahwa uraian tentang perbuatan melanggar hukum telah diuraikan secara jelas dalam gugatan para Penggugat pada halaman 4 sampai dengan 10 surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-dua berikut tanggapannya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan a quo, menurut Majelis, ternyata para Penggugat sudah menguraikan peran masing-masing dari para Tergugat, yaitu peran Tergugat I sebagaimana nampak dalam posita gugatan angka 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, dan angka 27, kemudian peran Tergugat II sebagaimana nampak dalam posita gugatan angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan angka 25, selanjutnya peran Tergugat III sebagaimana nampak dalam posita gugatan angka 16, 19, 20, dan angka 21;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, maka menurut Majelis, eksepsi ke-dua tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-tiga tentang gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur yang diajukan oleh Tergugat III, pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para Penggugat sangat bertentangan dengan latar belakang diajukannya gugatan ini, karena seluruh dalil-dalil yang diajukan para Penggugat dalam gugatannya tersebut mengacu pada Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 yang ditanda-tangani oleh Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 tersebut lahir dari adanya persetujuan antara Penggugat I dengan Tergugat I, dimana

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 71 dari 85



Penggugat I setuju untuk memberikan uang kepada Tergugat I guna dikelola lebih lanjut oleh Tergugat I;

- Bahwa suatu gugatan perbuatan melanggar hukum tidaklah lahir dari suatu perikatan/persetujuan. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas : apakah gugatan para Penggugat tersebut mengenai perbuatan melanggar hukum, ataukah mengenai wanprestasi, yang disebabkan adanya pelanggaran atas isi Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 tersebut oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat, di dalam repliknya juga menanggapinya, yang pada pokoknya :

- Bahwa gugatan perkara ini adalah tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan para Tergugat secara bersama-sama dengan persekongkolan jahat dengan cara menyampaikan janji-janji bohong tentang kegiatan jual beli batu bara ke PT PLN Batubara, sehingga para Tergugat berhasil mendapatkan cek Bank Mandiri FB No. FA 139008 tertanggal 7 Oktober 2010 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan cek Bank Mandiri FB No. FA 139009 tertanggal 29 Januari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana cek Bank Mandiri FB No. FA 139008 tertanggal 7 Oktober 2010 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut telah diuangkan oleh Tergugat I;
- Bahwa persekongkolan tersebut dimulai dengan adanya bujuk rayu dan janji-janji oleh para Tergugat untuk melakukan kegiatan jual beli batubara di Sungai Putting, Kalimantan Selatan. Antara lain dengan adanya presentasi kegiatan jual beli batubara tersebut yang akan dapat mendatangkan perolehan keuntungan yang besar, karena batubara tersebut akan dipasok ke PT PLN Batubara, dan Tergugat III yang merupakan salah satu Direksi PT PLN Batubara telah mengkondisikan hal itu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2010, Tergugat II mengirimkan SMS kepada Penggugat I, dimana isi SMS tersebut telah memberi dampak psikologis dan tekanan bagi Penggugat I, sehingga hal itu semua menyebabkan Penggugat I telah diperdaya untuk menanda-tangani Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 tersebut dan menyerahkan cek Bank Mandiri FB No. FA 139008 tertanggal 7 Oktober 2010 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan cek Bank Mandiri FB No. FA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139009 tertanggal 29 Januari 2011 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-tiga berikut tanggapannya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga ini didasarkan pada ketidak jelasan gugatan para Penggugat, apakah tentang perbuatan melanggar hukum, ataukah tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mencermati gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan para Penggugat a quo, nampak hal-hal berikut, yaitu :

- 1 Bahwa pokok gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 yang ditanda-tangani oleh Penggugat I dan Tergugat I (vide posita gugatan angka 1);
- 2 Bahwa dalam posita gugatan, disebut dan dijelaskan tentang keadaan-keadaan yang melatar-belakangi penanda-tanganan Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010 oleh Penggugat I dan Tergugat I, yaitu : Tergugat I dan Tergugat II pernah menawarkan proyek pengangkutan batubara milik PT. PLN BATUBARA kepada pihak Penggugat, berikut pelaksanaan kerjasama pengangkutan batubara. Kemudian dilakukan beberapa kali pertemuan dan presentasi, antara lain :
 - a Di Dante Cafe, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - b Di kantor PT. PLN BATUBARA;
 - c Di rumah Penggugat I di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;

Selain itu, juga ada pertemuan di Warung Es Teller 77, di Jl. Trunojoyo, Blok M I/ 135, Kebayoran Baru, Jakarta, dimana Tergugat II meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya pengurusan agar Penggugat II memperoleh proyek pengangkutan batubara dari PT. PLN BATUBARA, yang akan dituangkan di dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), dan permintaan Tergugat II tersebut dipenuhi oleh Penggugat I;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 73 dari 85



- 3 Bahwa untuk melaksanakan kegiatan jual beli (trading) batubara tersebut, Para Tergugat meminta agar Penggugat I menyediakan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang digunakan untuk membeli 8.000 MT (delapan ribu metric ton) batubara dari penambang. Dan pengelolaan atas uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut akan dilakukan di bawah bendera dan sekaligus menjadi tanggung jawab Tergugat I dan keuntungan yang didapat akan dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dan hal itu kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010, yang ditanda-tangani oleh Penggugat I dan Tergugat I. Setelah itu, kemudian juga ditanda tangani Perjanjian Kerjasama Operasi Transportasi Angkutan Batubara, Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010 antara Penggugat II dengan PT. PLN BATUBARA, dan perjanjian KSO tersebut dibuat tanggal mundur, yaitu tertanggal 27 September 2010;
- 4 Bahwa setelah dilakukan penanda-tanganan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 tersebut, maka Penggugat I kemudian menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada TERGUGAT I, yaitu:

- a Cek Bank Mandiri FB No. FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah); dan
- b Cek Bank Mandiri FB No. FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Terhadap Cek Bank Mandiri FB No. FA. 139008 tertanggal 7 Oktober 2010 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Tergugat I pada tanggal 07 Oktober 2010, sedangkan cek selainnya, belum dicairkan;

- 5 Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, sebagaimana posita gugatan angka 3 (tiga), pada pokoknya berisi tentang :
- a Bahwa Penggugat I bersedia memberikan uang sebesar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan perincian Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) (cek No. FA. 139008) dicairkan tanggal 7 Oktober 2010, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (cek No. FA 139009) dicairkan 29 Januari 2011);



- b Bahwa Penggugat I akan memberikan 1 (satu) unit Crusher dan 1 (satu) unit timbangan elektronik, keduanya dalam keadaan baik, untuk kemudian ditempatkan pada lokasi yang akan ditunjuk oleh Tergugat I;
 - c Bahwa uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, akan ditarik kembali oleh Penggugat I dan ditukarkan dengan 1 (satu) set Tug Boat + Barge pada tahun ke-5 (lima) setelah tanggal Surat Pernyataan ini;
 - d Bahwa selanjutnya Tergugat I akan mengelola uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut, dan kemudian mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut Penggugat II, untuk kemudian, Tergugat I akan menerima 1 (satu) set Tug Boat + Barge dalam kondisi baik dan laik jalan dari Penggugat II;
- 6 Bahwa setelah dilakukan penanda-tanganan Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 2010 dan Perjanjian Kerjasama Operasi Transportasi Angkutan Batubara Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010, tertanggal 27 September 2010 tersebut, ternyata kemudian ada permasalahan di dalam pelaksanaannya, sebagaimana terlihat dari uraian posita gugatan para Penggugat berikut :
- a Bahwa para Penggugat menanyakan kepada Tergugat I tentang bagaimana kemajuan dan laporan atas pengelolaan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagaimana nampak dari posita gugatan angka 26;
 - b Bahwa pada pertemuan bulan November 2010 di Jl. Wolter Mongonsidi, No. 122 – 124, Ruko Tendean Square, Unit 11, Jakarta Selatan, para Penggugat juga kembali menanyakan kepada TERGUGAT I tentang laporan pertanggungjawaban dan realisasi pemakaian dana untuk proyek jual beli (trading) batubara di Sungai Putting, Kalimantan Selatan, sebagaimana nampak dari posita gugatan angka 27;
- 7 Bahwa karena tidak pernah ada penjelasan dan pertanggungjawaban dari Tergugat I atas pengelolaan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 75 dari 85



rupiah) tersebut, maka para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan baru, antara lain :

- a Untuk pengelolaan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut, akan dibuka dan ditempatkan di rekening bersama antara Tergugat I dengan Penggugat II;
- b Untuk kegiatan jual beli (trading) batubara tersebut akan berkantor di Penggugat II;

Terhadap kesepakatan-kesepakatan baru inipun juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, sebagaimana nampak dari posita gugatan angka 29;

- 8 Bahwa selanjutnya pihak penggugat meminta kepada pihak Tergugat agar merealisasikan kesepakatan-kesepakatan di atas, yaitu tentang pengelolaan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut dengan cara melakukan beberapa somasi, sebagaimana posita gugatan angka 31 dan angka 34;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat tersebut, menunjukkan bahwa pokok gugatan para Penggugat a quo adalah mengenai Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 yang ditanda-tangani oleh Penggugat I dan Tergugat I, yaitu hal-hal yang terkait dengan 3 (tiga) hal berikut :

- 1 Pra penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, dimana dilakukan beberapa kali pertemuan dan presentasi, hingga akhirnya disepakati dilakukan penanda-tanganan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010;
- 2 Ketika dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, yang berlanjut dengan penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama Operasi Transportasi Angkutan Batubara, Nomor : 92/PJ/DIRPLNBB/2010 tertanggal 27 September 2010; dan
- 3 Pasca penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, yang berupa :
 - a Adanya pencairan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), yang menurut kesepakatan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat akan dipakai untuk kegiatan jual beli dan pengangkutan batubara;



- b Tidak adanya realisasi atas pengelolaan uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), berupa kegiatan jual beli dan pengangkutan batu bara;
- c Karena tidak adanya realisasinya, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat bertemu dan membuat kesepakatan-kesepakatan baru tentang realisasi pengelolaan uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut, yaitu untuk kegiatan jual beli dan pengangkutan batu bara;
- d Kesepakatan-kesepakatan baru itu pun juga tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat, sehingga pihak Penggugat kemudian melayangkan beberapa kali somasi kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian tersebut di atas menunjukkan, bahwa pokok gugatan aquo adalah mengenai kesepakatan atau perjanjian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 berikut kendala pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan para Penggugat a quo adalah tentang kesepakatan-kesepakatan antara pihak Penggugat dengan pihak tergugat, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, yang substansinya adalah perjanjian, dan karena pihak Tergugat tidak melaksanakan isi Surat Pernyataan tersebut, maka antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan baru, namun tetap juga tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat, sehingga pihak Penggugat harus melayangkan beberapa kali somasi kepada pihak Tergugat. Terhadap peristiwa dan hubungan hukum antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut, sebagaimana uraian posita gugatan a quo, ternyata oleh pihak Penggugat kemudian dikemas dan diformulasikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut tertib dan prinsip hukum acara perdata, terhadap persoalan yang bersumber pada perjanjian sudah seharusnya tetap dikemas dan diformulasikan sebagai wanprestasi, dan tidak diformulasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal ini karena, perbuatan melanggar hukum itu lahir karena undang-undang sendiri menentukannya. Artinya, titik tolak dasar gugatan perbuatan melanggar hukum adalah adanya kepentingan pihak yang dirugikan oleh

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 77 dari 85



perbuatan pihak lain, dimana antara para pihak tersebut tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga bersesuaian dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 (vide Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, Harifin A. Tumpa, Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. Tahun 2004);

Menimbang, bahwa atas fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis, gugatan para Penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa karena eksepsi ke-tiga tersebut adalah beralasan menurut hukum, maka eksepsi ke-tiga tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi ke-tiga dari Tergugat III tersebut dikabulkan, maka terhadap eksepsi berikutnya, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan tuntutan provisi berupa : pelatakan sita jaminan dan memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak mengalihkan dan/atau menjaminkan tanah dan bangunan tertentu, yang terletak di lokasi, tertentu, sebagaimana diuraikan dan disebutkan dalam gugatan konpensasi para Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi ke-dua tersebut, maka terhadap tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat III tersebut beralasan menurut hukum, maka terhadap pokok perkara gugatan ini belum dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara gugatan perkara ini belum dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkaranya, yang diajukan para pihak ke depan persidangan, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;



DALAM REKONPENSI - I

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya, ternyata juga mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian dalam gugatan rekonsensi tersebut terjadi perubahan kedudukan, yaitu : Tergugat I Konpensasi menjadi Penggugat Rekonsensi, sedangkan para Penggugat Konpensasi menjadi para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban atas gugatan rekonsensi tersebut, para Tergugat Rekonsensi / para Penggugat Konpensasi, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya, ternyata juga mengajukan eksepsi. Oleh karena itu, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi tersebut, para Tergugat Rekonsensi / para Penggugat Konpensasi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

- 1 Eksepsi Kuasa Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi tidak punya kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonsensi tersebut;
- 2 Eksepsi gugatan rekonsensi tersebut kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis akan memulainya dengan memberi pertimbangan hukum terhadap eksepsi ke-satu terlebih dahulu, dan apabila eksepsi ke-satu tidak beralasan hukum, maka akan dilanjutkan dengan memberi pertimbangan hukum pada eksepsi ke-dua. Sebaliknya, apabila terhadap eksepsi ke-satu tersebut ternyata beralasan menurut hukum, maka Majelis tidak akan memberikan pertimbangan hukum lebih lanjut pada eksepsi ke-dua. Selanjutnya apabila terhadap kesemua eksepsi tersebut ternyata tidak beralasan menurut hukum, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-satu, para Tergugat Rekonsensi pada pokoknya menyatakan, bahwa Kuasa Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi tidak punya kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonsensi tersebut;

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 79 dari 85



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi menanggapinya, yang pada pokoknya : bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi telah mencakup pula kuasa untuk mewakilinya dalam mengajukan gugatan rekonpensi, karena menjadi satu kesatuan dalam menghadapi gugatan konpensi dari para Tergugat Rekonpensi / para Penggugat Konpensi a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berikut tanggapannya tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tertanggal 27 Juni 2011, Majelis menemukan di dalamnya, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi ternyata tidak diberi kewenangan oleh Pemberi Kuasanya untuk mengajukan gugatan rekonpensi terhadap para Tergugat Rekonpensi / para Penggugat Konpensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, untuk dapat mengajukan gugatan rekonpensi, maka hal itu harus secara eksplisit disebutkan di dalam Surat Kuasa Khususnya. Bahwa pendapat Majelis tersebut bersesuaian dengan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 296 K/Sip/1970 tanggal 09 Desember 1970;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat Rekonpensi / para Penggugat Konpensi tersebut adalah beralasan menurut hukum, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi ke-satu tersebut dikabulkan, maka terhadap eksepsi ke-dua, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-satu dari para Tergugat Rekonpensi / para Penggugat Konpensi tersebut beralasan menurut hukum, maka terhadap pokok perkara gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tersebut belum dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian terhadap gugatan rekonpensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tersebut belum



dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkara gugatan rekonsensinya, yang diajukan para pihak ke depan persidangan, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPensi - II

Menimbang, bahwa Tergugat III di dalam jawabannya, ternyata juga mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian dalam gugatan rekonsensi tersebut terjadi perubahan kedudukan, yaitu : Tergugat III Konkensi menjadi Penggugat Rekonsensi, sedangkan para Penggugat Konkensi menjadi para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat III Konkensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban atas gugatan rekonsensi tersebut, para Tergugat Rekonsensi / para Penggugat Konkensi, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya, ternyata juga mengajukan eksepsi. Oleh karena itu, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat III Konkensi tersebut, para Tergugat Rekonsensi / para Penggugat Konkensi mengajukan eksepsi tentang gugatan rekonsensi prematur;

Menimbang, bahwa adapun alasan eksepsi tersebut adalah karena dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonsensi / Tergugat III Konkensi di dalam gugatan rekonsensinya adalah tentang tidak terbuktinya gugatan konkensi, sedangkan tentang itu masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Rekonsensi / Tergugat III Konkensi menanggapi, yang pada pokoknya bahwa alasan eksepsi tersebut mengada-ada dan dibuat-buat, karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi berikut tanggapannya tersebut, Majelis mempertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan eksepsi prematur tersebut adalah karena dalil-dalil gugatan rekonsensi didasarkan pada belum terbuktinya gugatan konkensi. Dan

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 81 dari 85



tentang terbukti tidaknya gugatan konpensi tersebut, maka masih harus digantungkan pada hasil pembuktian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, eksepsi tersebut sudah memasuki wilayah pokok perkaranya, oleh karena itu, terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, bahwa dimungkinkan adanya suatu gugatan rekonsensi adalah tergantung dari adanya gugatan konpensi, sehingga tidak mungkin ada suatu gugatan rekonsensi tanpa terlebih dahulu ada gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi tentang sifat asessor yang melekat pada gugatan rekonsensi terhadap gugatan konpensi, maka karena gugatan konpensi perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, karena adanya cacat formalitas, sebagaimana sudah dipertimbangkan di muka, sehingga karenanya terhadap gugatan rekonsensi ini pun harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung R.I. No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, M. Ali Boediarso, Swara Justitia, 2005 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998, Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. Tahun 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara gugatan rekonsensi perkara ini belum dipertimbangkan oleh Majelis, maka terhadap alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkara gugatan rekonsensi, yang diajukan para pihak ke depan persidangan, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, kepada pihak Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan di dalam diktum putusan di bawah nanti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 136 HIR, dan Pasal 181 HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III;

DALAM PROVISI

- Menyatakan provisi para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI - I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi para Tergugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI - II

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 83 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum para Penggugat Konpensasi / para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.711.000.- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Selasa, tanggal 6 Nopember 2012** oleh : **AMINAL UMAM, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **SUWANTO, SH**, dan **DIDIK S HANDONO,SH,MH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 20 Nopember 2012** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **SUTAJI, SH,MH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Tergugat III.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SUWANTO,SH

AMINAL UMAM,SH,MH

DIDIK S HANDONO,SH,MH

Pantiera Pengganti

S U T A J I,SH,MH

Biaya-biaya :

Meterai	= Rp.	6.000,-
Redaksi	= Rp.	5.000,-
Pencatatan	= Rp.	30.000,-
Biaya ATK	= Rp.	50.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan, dll. = Rp.1.620.000,-
Jumlah = Rp.1.711.000,-

Putusan No. 197/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. Hal. 85 dari 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)